

# KESUCIAN KHAMAR DALAM PERSPEKTIF AL-SYAUKANI



## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum  
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab  
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH

MUHAMMAD ARHAM. K.N

NIM/NIMKO: 1974233021/85810419021

JURUSAN SYARIAH

SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB

(STIBA) MAKASSAR

1444 H. / 2023 M.

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arham. K. N

Tempat, Tanggal Lahir : Kotu, 31 Juli 2001


NIM/NIMKO : 1974233021/85810419021

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juli 2023.

Peneliti,



MUHAMMAD ARHAM. K. N

NIM/NIMKO:1974233021/85810419021

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Kesucian Khamar Dalam Perspektif Al-Syaukani” disusun oleh **Muhammad Arham. K. N**, NIM/NIMKO: 1974233021/85810419021, mahasiswa program studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasayah* yang diselenggarakan pada hari senin, 05 Muharram 1445 H, bertepatan dengan 24 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima (dengan beberapa perbaikan) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Makassar, 05 Muharram 1445 H  
24 Juli 2023 M

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. (.....)

Sekretaris : H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy I : Sirajuddin, Lc., M.H. (.....)

Munaqisy II : H. Muhammad Taufan Djafri. Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Putra Alam, S.E., M.E.I. (.....)

Diketahui oleh:  
Ketua STIBA Makassar



**H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.**  
NIDN. 2105107505

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ  
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan rahmat dan taufik dari Allah swt., skripsi yang berjudul "*Kesucian Khamar Dalam Perspektif Al-Syaukani*" dapat dirampungkan guna memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Sarjana (S-1) pada Program Studi Perbandingan Mazhab. Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat banyak kesulitan dan kendala yang dihadapi, namun atas izin dan pertolongan Allah Swt. kemudian bantuan dan dorongan baik morel maupun materiel dari berbagai pihak, akhirnya penyelesaian skripsi ini dapat terwujud sekalipun dalam bentuk yang belum sempurna dan ideal. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan bantuan yang sangat berharga kepada penulis, khususnya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah melahirkan, merawat, dan membesarkan penulis, ayahanda Kasmadi dan ibunda Norma -*hafizahumallahu ta'ala*- yang selalu mendoakan, menasihati, memberikan motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Kemudian, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada yang terhormat:

1. Ustaz H. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua STIBA. Makassar dan Ustaz H. Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. selaku Ketua Senat STIBA Makassar, serta jajaran pimpinan lainnya, Ustaz Dr. H. Kasman Bakry, M.H.I selaku Wakil Ketua Bidang Akademik, Ustaz H. Musriwan, Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketum Bidang Umum dan Keuangan, Ustaz H. Muhammad Taufan Djafri. Lc., M.H.I. selaku Wakil Ketua Bidang

Kemahasiswaan, Ustaz Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd. yang telah memberikan kesempatan belajar sebagai mahasiswa, arahan, bimbingan, dan berbagai kebijakan dalam menyelesaikan studi ini.

2. Pimpinan program studi, Ketua Ustaz H. Saifullah bin Anshor. Lc., M.H.I., dan Sekretaris Ustaz H. Irsyad Rafi, Lc., M.H. sekaligus Sekretaris Dewan Penguji, Ketua Dewan Penguji Ustaz H. Dr. Kasman Bakry S.H.I., M.H.I. beserta para dosen pembimbing, Ustaz Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. selaku pembimbing I dan Ustaz Putra Alam, S.E., M.E.I. selaku pembimbing II dan Ustaz Sirajuddin, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh keikhlasan telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini.
3. Para dosen STIBA Makassar yang telah memberikan penguatan keilmuan, akhlak, dan karakter, selama masa studi penulis, terkhusus kepada Ustaz Ariesman, S.TP., M.Si. selaku Murabbi, serta para asatidzah yang tidak sempat disebutkan satu demi satu.
4. Seluruh Staf Pengelola STIBA Makassar yang telah banyak membantu penulis dalam pengurusan dan penyelesaian segala hal yang terkait kelengkapan administrasi.
5. Keluarga besar Ahmad Said dan Ahmad Fauzan selaku adik kandung, para teman seperjuangan Nasiruddin, Muh. Taufiqurrahman, Nurhikman, dan Azhar dan juga kepada sahabat kami Nur Taufiq Sudirman, Abdullah Ammar, Akbar Tahir, Mujaddid, Afandi, Naufal Haq, Afandi Winata, Usamah, Zaebal Tulhamdi, Afif dan Muadz Utsman yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian studi di STIBA Makassar.

6. Teman dan rekan seperjuangan angkatan 2019 yang sama-sama berjuang saling menasehati dan memotivasi satu sama lain selama dibangku perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
7. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu per satu, yang juga turut membantu dan menyumbangkan pemikiran kepada penulis, tak lupa disampaikan ucapan banyak terima kasih.

Akhir kata kami ucapkan *Jazākumullāhu Khairan* Semoga Allah Swt. senantiasa membalas amal kebaikan mereka. Penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun secara khusus dan bagi para pembaca serta yang berkepentingan secara umum.


Makassar, 17 Juli 2023 M  
Peneliti

**MUHAMMAD ARHAM. K.N**  
**NIM/NIMKO: 1974233021/85810419021**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR	
A. Pengertian Khamar.....	19
B. Macam-Macam Khamar.....	22
C. Sejarah Singkat Tentang Pengharaman Khamar.....	25
D. Hikmah Dan Tujuan Diharamkannya Khamar.....	31
BAB III BIOGRAFI AL-SYAUKANI	
A. Riwayat Hidup Al- Syaukani.....	33
B. Guru-Guru Al-Syaukani.....	35
C. Murid-Murid Al-Syaukani.....	37
D. Karya-Karya Al-Syaukani.....	38
E. Metode Ijtihad Al-Syaukani.....	39

BAB IV	KESUCIAN KHAMAR DALAM PERSPEKTIF AL- SYAUKANI	
A.	Pandangan Umum Tentang Khamar Menurut Ulama.....	46
B.	Pandangan Ulama Tentang Kesucian Khamar.....	50
C.	Analisis Pandangan Al-Syaukani Tentang Kesucian Khamar ....	57
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Implikasi Penelitian.....	65
DAFTAR PUSTAKA	.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	.....	71



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf *U* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman ini, "al-" ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyyah* maupun *qamariyyah*.


Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz "Allah". "Rasulullah", atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan "Swt.", "saw.", dan "ra.".

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh civitas academica yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

**A. Konsonan**

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

**C. Vokal**

1. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَجِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

## 2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap **اِي** (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : **زَيْنَبُ** = zainab                      **كَيْفَ** = *kaifa*

Vokal Rangkap **اُو** (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : **حَوْلَ** = *haulā*                      **قَوْلَ** = *qaulā*

## D. Vokal Panjang (maddah)

**اِي** dan **اِي** (fathah)                      ditulis **ā**                      contoh: **قَامَا** = *qāmā*

**اِي** (kasrah)                      ditulis **ī**                      contoh: **رَحِيمٌ** = *rahīm*

**اُو** (dammah)                      ditulis **ū**                      contoh: **عُلُومٌ** = *‘ulūm*

## E. Ta Marbūṭah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh : **مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ** = *Makkah al-Mukarramah*

**الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

**الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ** = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

**السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ** = *al-sunnatul-mutawātirah*

## F. Hamzah

Huruf Hamzah ( ء ) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ( ’ )

Contoh : **إِيمَانٌ** = *īmān*, bukan *‘īmān*

**إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ** = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

## G. Lafzu’ Jalālah

Lafzu’ Jalālah (kata الله ) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : **عَبْدُ اللَّهِ**                      ditulis: *‘Abdullāh*, bukan *Abd Allāh*

**جَارُ اللَّهِ**                      ditulis: *Jārullāh*.

## H. Kata Sandang “al-“.

1. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh:       $\text{أَلَا مَا كُنَّ الْمُقَدَّسَاتُ} = \text{al-amākin al-muqaddasah}$

$\text{أَلْسِيَا سَةُ الشَّرْعِيَّة} = \text{al-siyāsah al-syar'iyah}$

2. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:       $\text{أَلْمَا وَرْدِي} = \text{al-Māwardī}$

$\text{أَلْأَزْهَر} = \text{al-Azhar}$

$\text{أَلْمَنْشُورَةُ} = \text{al-Manşūrah}$

3. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān” ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:      Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

### Singkatan :

<b>Swt.</b>	=	<i>Subhānahu wa ta’ālā</i>
<b>saw.</b>	=	<i>Şallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
<b>ra.</b>	=	<i>radiyallāhu ‘anhul/ ‘anhumā/ ‘anhum</i>
<b>as.</b>	=	<i>‘alaihi al-salām</i>
<b>Q.S.</b>	=	Al-Qur’an Surah
<b>H.R.</b>	=	Hadis Riwayat
<b>UU</b>	=	Undang-Undang
<b>t.p.</b>	=	tanpa penerbit
<b>t.t.p.</b>	=	tanpa tempat penerbit
<b>Cet.</b>	=	cetakan
<b>t.th.</b>	=	tanpa tahun

**h.** = halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

**H** = Hijriah


**M** = Masehi

**SM** = Sebelum Masehi

**L.** = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)

**w.** = Wafat tahun

**Q.S. .../... : 4** = Qur'an, Surah ..., ayat 4



## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Arham. K. N  
**NIM/NIMKO** : 1974233021/85810419021  
**Judul** : Kesucian Khamar Dalam Perspektif Al-Syaukani

---

---

Islam adalah agama yang membicarakan segala aspek kehidupan terutama dalam hal kesehatan. Khamar merupakan minuman yang haram dan akan memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan. Masa modernisasi saat ini khamar sudah sangat merajalela sehingga sangat mudah ditemukan dimana-mana, dan masih sangat banyak masyarakat yang minim pengetahuan tentang status kesucian khamar, apakah khamar suci atau najis. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami status kesucian khamar menurut para ulama terkhusus al-Syaukani. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *pertama*, Bagaimana pandangan ulama secara umum terhadap khamar. *kedua*, Bagaimana pendapat ulama terhadap kesucian khamar. *ketiga*, Bagaimana analisis pendapat al-Syaukani tentang kesucian khamar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reseacrh* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori relevan dengan masalah penelitian. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, filosofi, dan pendekatan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut: *pertama*, Ulama berpendapat secara umum bahwa khamar tidak dikhususkan untuk anggur tetapi bersifat umum terhadap bahan apa saja yang bersifat memabukkan, disebutkan bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur atau selainnya, yaitu hasil perasan atau fermentasi dari apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan secara nyata. *kedua*, Ulama berbeda pendapat tentang kesucian khamar, perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa khamar itu najis secara jelas seperti imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Ahmad, dan kelompok kedua berpendapat bahwa khamar itu suci secara jelas seperti Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman, Al-Laiş bin Sa'ad, Muzanî dan ini yang dipegang oleh Al-Syaukani, Dāud al-Zāhiri, Al-Shan'āni, Al-Albāni, dan Ibnu Usaimin, terdapat juga kelompok yang merajihkan dalil tentang kenajisannya dan kelompok yang merajihkan dalil tentang kesucian khamar tersebut. *ketiga*, dalam pandangan al-Syaukani khamar itu suci dan bukan nasjis. Al-Syaukani menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kata *Rijs* dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 90 bukanlah bermakna najis tetapi bermakna keharaman, sehingga al-Syaukani berpendapat bahwa khamar itu suci. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi referensi, literatur ataupun pertimbangan bagi dunia akademisi, serta menjadi bahan acuan positif dan informasi kepada pemerintah, pengusaha, dan kalangan masyarakat pada umumnya.

Kata Kunci: *Kesucian, Khamar, Perspektif, Al-Syaukani.*



مستخلص البحث

الاسم : محمد أرحم. ك. ن

رقم الطالب : 85810419021/1974233021

عنوان البحث: طهارة الخمر في منظور الشوكاني.

تعدّ الخمر من المسائل الفقهية الخلافية التي لا تزال تثير جدلاً علمياً، لا سيما في ما يتعلّق بحكم طهارتها أو نجاستها. ورغم اتفاق الفقهاء على حرمة تناولها، فإن حكمها من حيث الطهارة لم يحظَ بإجماع، وهو ما يتطلب دراسة معمقة تستند إلى المصادر الأصلية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الموقف الفقهي للإمام الشوكاني بشأن طهارة الخمر، ومقارنته بآراء جمهور الفقهاء.

تعتمد الدراسة على منهج وصفي تحليلي ذي طابع نوعي، معتمد على البحث المكتبي (library research) الذي يستند إلى استقراء النصوص التفسيرية والفقهية، مع توظيف مقاربات منهجية متعددة: المقارنة الأصولية، الفلسفية، والمقارنة.

توصلت الدراسة إلى أن الخمر في نظر جمهور الفقهاء تشمل كل مسكر، سواء كان من عصير العنب أو غيره، وقد انقسموا إلى فريقين رئيسيين في حكم طهارتها: فريق يرى نجاستها الحسية، وآخر يرى طهارتها المعنوية، وهو الرأي الذي تبناه الإمام الشوكاني، مستنداً إلى تأويل لفظ "رجس" في قوله تعالى: "إنما الخمر والميسر..." (المائدة: 90) بأنه يدل على التحريم لا على النجاسة. وقد أيدته في هذا الاتجاه عدد من العلماء كابن حزم، والصنعاني، والألباني.

تُسهم هذه الدراسة في تعميق الفهم المقارن للمسائل الخلافية، وتفتح أفقاً للتفكير الفقهي المعاصر تجاه القضايا التي تمس الواقع التشريعي والصناعي، خاصة في ظل استخدام الكحول في بعض الصناعات والمنتجات. ويوصى بالاستفادة من هذا الطرح في وضع السياسات الفقهية المعاصرة التي تراعي المقاصد والواقع.

الكلمات المفتاحية: طهارة الخمر، الشوكاني، الخلاف الفقهي، التحليل الأصولي، الاجتهاد المعاصر

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mengimani bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Swt. merupakan kewajiban bagi seorang muslim juga merupakan agama dan sumber hukum yang paripurna mencakup segala sesuatu mulai dari permasalahan-permasalahan terkecil hingga terbesar. Tidak pula ada suatu amalan yang membahayakan manusia kecuali telah ada peringatan untuk menjahui ataupun meninggalkannya, sebagaimana firman Allah Swt. di dalam QS. Al-Maidah/5: 3.

...الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِيْمَانِهِ فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

....Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>1</sup>

Al-sa'di menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah Swt. telah memilih untuk kaum muslimin sebuah agama dan telah diridai oleh-Nya, maka bersyukurlah dan pujilah atas nikmat yang telah diberikan dan dilimpahkan kepada kalian berupa agama Islam yang paling utama, paling mulia, dan paling sempurna.<sup>2</sup>

Syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. adalah syariat yang penuh dengan kebenaran pada seluruh berita yang terkandung di dalamnya. Syariat Islam juga merupakan syariat yang adil, universal, jujur, dan jauh dari kezaliman. Tidak ada seseorangpun yang mampu menciptakan atau membuat aturan dan perundang-

---

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagas Segara 2011), h. 107.

<sup>2</sup>Abdurrahman bin Nāsir bin 'Abdillah al-Sa'dī, *Tafsīr al-Karīm al-Rahman Fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cct. I; t.p. Muassasah al-Risālah, 1420 H/ 2000 M), h. 219.

undangan selengkap, sesempurna, seadil, dan sejujur syariat Islam, sebagaimana firman Allah Swt. QS. Al-An'am/6: 115.

وَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدَّلَ لِكَلِمَتِهِ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

Telah sempurna kalimat Tuhanmu (Al-Qur'an) dengan (mengandung) kebenaran dan keadilan. Tidak ada (seorang pun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>3</sup>

Makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia khususnya umat Islam tidaklah bebas namun harus selektif, yakni halal, dan juga harus berkualitas sesuai dengan petunjuk Allah Swt. dalam Al-Qur'an dan penjelasan nabi Muhammad saw. dalam hadis. Sebagaimana firman-Nya di dalam QS. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.<sup>4</sup>

Menurut al-Maraghy, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kaum yang terdiri dari Bani Saqif, Bani 'Amir bin Sha'sha'ah, Khuzā'ah dan Bani Mudlij. Mereka mengharamkan makanan menurut kemauan mereka sendiri, memakan beberapa jenis binatang seperti "Bahirah" yaitu unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu jantan, lalu dibelah telinganya, dan "Washilah" yaitu domba beranak dua ekor, satu jantan dan satu betina, lalu anak jantan tidak boleh dimakan dan harus diserahkan kepada berhala. Padahal Allah Swt. tidak mengharamkan jenis makanan dari binatang tersebut.<sup>5</sup>

Makanan dan minuman yang dikonsumsi harus baik untuk tubuh, tidak berbahaya, tidak menjijikkan, tidak merusak, dan yang paling penting tidak

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata, h. 142.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Transliterasi Per Kata Dan Terjemah Per Kata, h. 168.

<sup>5</sup>Ahmad bin Muṣṭafa al-Maragy, Tafsir al-Maragy, Juz 2 (Cet. V; Kairo: Muṣṭhafa al-Baby al-Halaby, 1394 H-1974 M), h. 42.

melanggar perintah Allah Swt. Masalah halal dan haram menempati tempat yang sangat penting dalam hukum Islam, karena masalahnya mencakup sebagian besar ajaran Islam secara umum yang mana berisi larangan yang harus ditinggalkan oleh umat muslim dan pedoman bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Syariat Islam mengatur segala aspek kehidupan mulai dari yang terkecil hingga terbesar, seperti makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan pokok paling penting untuk manusia. Kelangsungan hidup manusia sangat bergantung terhadap makanan dan minuman yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk hidup sebagai manusia, dengan kata lain bisa diartikan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan menghambat kelangsungan hidup manusia.

Makanan adalah apa saja yang dikonsumsi oleh manusia, baik berupa barang pangan, maupun yang lainnya.<sup>6</sup> Al-Qur'an memberikan keterangan, bahwa makanan untuk manusia dan hewan telah tersedia di bumi tetapi memerlukan usaha untuk mendapatkannya. Selain itu manusia disuruh memakan makanan yang halal dan baik dengan tidak berlebihan, atau melampaui batas. Halal dalam hal mencari mengambil, dan mengumpulkannya dan tidaklah dengan cara yang haram. Memakan yang haram itu terlarang, karena akibatnya dosa dan bahaya. Makanan baik artinya makanan yang berkhasiat kepada tubuh manusia, menjadikan tubuh manusia sehat dan kuat.

Makanan dan minuman yang ada di zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan peradaban manusia akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi manusia berbeda antar satu daerah satu

---

<sup>6</sup>Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dar al Kitab al Islamy, t. th.), h. 246.

dengan daerah lainnya, namun standar halal atau haramnya tersebut tetap mengacu kepada sumber-sumber syariat yaitu Al-Qur'an dan hadis.<sup>7</sup>

Makanan yang dikonsumsi manusia belum tentu baik untuk kesehatan, boleh jadi makanan yang dikonsumsi tersebut berbahaya bagi tubuh, banyak makanan halal yang dapat dikonsumsi oleh manusia seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan, seperti apel, kurma, anggur, dan masih banyak lagi jenis-jenis makanan halal yang ada di sekeliling kita. Tetapi perlu diketahui bahwa makanan yang ada di permukaan bumi tidak sepenuhnya halal terdapat juga sebagian makanan yang telah diharamkan oleh syariat, seperti daging babi, bangkai, darah, khamar dan lain sebagainya.

Khamar merupakan segala sesuatu yang memabukkan baik berupa perasan, rendaman (fermentasi) dari anggur dan selainnya dengan cara dimasak ataupun tidak dimasak. Dapat diketahui bahwasanya segala bentuk yang memabukkan adalah khamar.

Definisi khamar juga disebutkan di dalam hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram....

Hadis lain juga dari Ibnu Umar ra. Rasulullah saw bersabda.

كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>9</sup>

<sup>7</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, “Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim* 9, no. 2 (2013): h. 2.

<sup>8</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, Juz 3 (Kairo: Ṭisā al-Bābi al-Ḥalabi, 1955 M/1374 H), h. 1587.

<sup>9</sup>Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, h. 1583.

Artinya:

Setiap sesuatu yang memabukkan (menghalangi dari) salat, maka hukumnya haram.

Khamar atau biasa dikenal dengan sebutan minuman keras dan minuman beralkohol merupakan minuman yang memabukkan dan diharamkan oleh syariat. Di era sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa makanan dan minuman haram yang paling sering kita temui adalah minuman keras atau minuman beralkohol. Alkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar. Ia merupakan unsur ramuan yang memabukkan. senyawa organik ini mempunyai rumus kimia  $C_2H_5OH$ .<sup>10</sup> Pengertian khamar lebih menunjukkan ke arah pengertian tentang minuman yang mengandung alkohol (etanol) dan memiliki sifat memabukkan. Tetapi minuman yang tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek memabukan bagi peminumnya maka itu juga dinamakan khamar. Minuman yang banyak mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila dikonsumsi terlalu banyak.

Pada dasarnya semua minuman yang dikonsumsi oleh manusia adalah halal namun dapat menjadi haram hukumnya disebabkan karena suatu kondisi tertentu. Salah satu contohnya adalah khamar. Minuman ini dilarang untuk dikonsumsi oleh Islam karena dapat mempengaruhi akal dan perilaku manusia, serta dapat menimbulkan masalah bagi peminumnya.

Mengonsumsi khamar merupakan suatu hal yang diharamkan oleh syariat Islam. Islam telah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu. Khamar terbukti memiliki banyak dampak negatif yang ditimbulkan ketika mengkonsumsinya. Saat ini, para generasi muda terjerumus oleh berbagai jenis khamar baik berupa minuman, obat-obatan, atau sejenisnya yang dapat merusak generasi-generasi muda.

---

<sup>10</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 42.

Seluruh ulama sepakat bahwa mengkonsumsi khamar hukumnya haram baik dikonsumsi dalam jumlah sedikit maupun banyak, dalam bentuk minuman apapun, obat-obatan dan sebagainya. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang status kesucian khamar itu sendiri apakah najis atau tidak. Mayoritas ulama menyakini bahwa khamar adalah najis, yaitu najis secara zatnya (*najis 'aini*) dan yang lain mengatakan bahwa khamar itu najis secara maknanya (*najis maknawi*).<sup>11</sup> Dan di antara ulama yang mengatakan bahwa khamar itu najis secara maknanya bukan zatnya adalah al-Syaukani.

Al-Syaukani adalah seorang ulama besar dan juga seorang ahli fikih dari Yaman. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani al-shan'ani. Julukan al-Syaukani merupakan nama wilayah yang berada diluar kota Shan'a yang dinisbatkan kepadanya. Al-Syaukani memiliki banyak kitab-kitab dan salah satu karyanya adalah kitab Tafsir *Fathu al-Qādir* yang cukup populer.<sup>12</sup> Al-Syaukani merupakan salah satu ulama yang berpendapat bahwa khamar itu tidak najis.

Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih al-Syaukani sebagai tokoh dalam penelitian ini karena al-Syaukani merupakan salah seorang ulama, ahli fikih dan juga seorang hakim pada masanya. Dan juga karena al-Syaukani salah satu ulama yang berbeda pendapat dengan mayoritas ulama tentang khamar. Yaitu apakah khamar itu najis atau suci?.

Berdasarkan dengan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang khamar, khususnya terhadap pendapat al-Syaukani yang mengatakan bahwa khamar najis secara maknanya bukan najis secara zatnya. Oleh

---

<sup>11</sup>Husain bin 'Audati al-'Awāyisyah, *Al-Mausū'at al-Fiqhiyyah al-Maisarah Fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1423 H-1429 H), h. 49-50.

<sup>12</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullāh al-Syaukani al-Yamani, *Fathu al-Qodir lil al-Syaukani*, Juz 1 (Beirut: Dār Ibnu Kāsir, 1414 H), h. 5.

karena itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan judul **“KESUCIAN KHAMAR DALAM PERSPEKTIF AL-SYAUKANI”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka akan ditemukan permasalahan pokok, yaitu “Bagaimana Status Kesucian Khamar dalam Pandangan Al-Syaukani?” Dari permasalahan pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa substansi masalah yang akan dijadikan acuan dan dikembangkan dalam pembahasan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama secara umum terhadap khamar?
2. Bagaimana pendapat ulama terhadap kesucian khamar?
3. Bagaimana analisis pendapat al-Syaukani tentang kesucian khamar?

### **C. Pengertian Judul**

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul **“Kesucian Khamar Dalam Perspektif Al-Syaukani”**, terlebih dahulu penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

#### **1. Kesucian**

Merupakan kebersihan atau kemurnian yang berasal dari kata suci yang berarti bersih dalam arti keagamaan, seperti pakaian yang tidak terkena kotoran atau najis, selesai mandi janabat, dan lain sebagainya. Bersih disini adalah air ataupun badannya yang terbebas dari najis. Suci juga memiliki makna lain yaitu terbebasnya seseorang dari segala dosa atau kesalahan yang telah dilakukannya, terbebasnya

seseorang dari segala macam cobaan atau celaan, atau terbebasnya seseorang dari perbuatan buruk. Dan makna lainnya adalah maksum seperti nabi Muhammad saw. yang terpelihara dari dosa dan terbebas dari kesalahan.<sup>13</sup>

## 2. Khamar

Khamar adalah minuman keras atau minuman yang terbuat dari anggur.<sup>14</sup> Di zaman sekarang khamar lebih dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, bir, miras, tuak, dan lain sebagainya. Definisinya juga beragam, tetapi segala bentuk jenis minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh sebagian orang baik dengan jenis dan nama yang berbeda tetapi hakikatnya sama seperti khamar yaitu menutup akal atau memabukkan maka minuman ini hukumnya sama dengan khamar.<sup>15</sup>

## 3. Perspektif

Yaitu cara seseorang melukiskan atau menggambarkan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi baik itu panjang, lebar, dan tingginya. Perspektif juga diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan seseorang terhadap sesuatu yang dilihatnya dengan mata atau pandangan terhadap sesuatu yang ditelitinya.<sup>16</sup>

## 4. Al-Syaukani

Al-Syaukani adalah seorang ulama besar dan juga seorang Ahli fikih dari Yaman. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syaukani al-Shan'ani. Julukan al-Syaukani merupakan nama wilayah yang berada diluar kota Shan'a yang dinisbatkan kepadanya. Al-Syaukani memiliki

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1538.

<sup>14</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 765.

<sup>15</sup>Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 255.

<sup>16</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1167.

banyak kitab-kitab dan salah satu karya besarnya adalah kitab Tafsir *Fathu al-Qadīr*.<sup>17</sup>

#### D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pokok kajian yang membahas tentang kesucian khamar dalam perspektif al-Syaukani, maka peneliti mengumpulkan rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan karya ilmiah ini yang tentunya menjadi sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Di antara sumber yang membahas tentang judul ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Referensi Penelitian

- a. Kitab *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq ‘Ala Ḥadāiq al-Azhār* karangan Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-syaukāni al-Yamani.<sup>18</sup> Buku ini membahas tentang berbagai macam fikih diantaranya fikih muamalah, fikih ibadah, fikih jinayat, dan sebagainya. Di dalam kitab ini juga disertakan penjelasan serta perincian dari setiap masalah yang disajikan dalam bidang fikih. Pada bab taharah terdapat pembahasan najis, wudu, air, tayamum, haid, dan lainnya. Peneliti menjadikan buku ini sebagai referensi dalam penyelesaian penelitian ini dan mengambil kitab taharah yang di dalamnya terdapat bab najis, yang mana terdapat rincian pendapat al-Syaukani terhadap kesucian khamar.
- b. Kitab *Ṣahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu* wa Tawdīḥ Mazāhib al-Ummah karangan Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim.<sup>19</sup> Buku yang terdiri dari IV jilid yang memuat permasalahan fikih seperti muamalah dan ibadah. Di dalam

<sup>17</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muḥammad bin ‘Abdullah al-Syaukāni al-Yamani, *Fathu Al-Qodīr lil Al-syaukāni*, Juz I, (Beirut: Dar Ibnu Kāsir, 1414 H), h. 5.

<sup>18</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-Syaukāni al-Yamany, *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq ‘Ala Ḥadāiq al-Azhār* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, t.th.).

<sup>19</sup>Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid Sālim, *Ṣahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*, Juz 1, (Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003).

buku ini Abu Mālik memilih pendapat yang terkuat dari setiap permasalahan yang diperselisihkan. Salah satu keistimewaan buku ini dibandingkan dengan buku-buku fikih lainnya, khususnya buku-buku fiqih kontemporer dan terkini adalah ketelitian Abu Mālik dalam mencantumkan setiap hadis atau riwayat yang digunakan sebagai dalil. Abu Mālik juga memastikan semaksimal mungkin hadis dan riwayat yang dicantulkannya adalah sahih. Adapun korelasinya dengan penelitian ini terdapat pada kitab taharah yang membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap status kesucian khamar.

- c. Kitab *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* yang di buat oleh Kementrian Wakaf Mesir,<sup>20</sup> yang sebelumnya berjudul *Mausū'ah Jamāl 'Abd al-Nāsir Fī al-Fiqh al-Islāmī*. Kitab ini memiliki jumlah juz atau jilid yang sangat banyak yaitu 30 jilid. Kitab fikih ini tidak sama dengan kitab-kitab fikih umum lainnya yang membahas tentang thaharah, wudhu, dan lain sebagainya yang tertata rapi di setiap babnya. Sedangkan kitab ini membahas istilah-istilah fikih kemudian mendefinisikannya, dan pendapat-pendapat ulama mazhab tentangnya. Adapun korelasinya dengan penelitian ini terdapat di salah satu pembahasan kitab ini *Najāṣah al-Khamr* yang memaparkan pendapat-pendapat ulama mazhab tentang masalah tersebut.
- d. Kitab *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān* karangan Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṭubi.<sup>21</sup> Buku tafsir yang terdiri dari XX jilid, sebagaimana namanya buku ini mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan hukum dan memuat segala macam ilmu seperti ilmu nahwu, qiraat, syair-syair arab dan hadis, namun al-Qurṭubi lebih fokus kepada pembahasan fikih, khilaf ulama, dan merajihkan pendapat dengan penuh adab dan kebijaksanaan. Adapun

<sup>20</sup>Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* (Kairo: Al-Awqāf al-Miṣriyyah, 1386 H).

<sup>21</sup>Abu 'Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣāri al-Qurṭubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qurān*, (Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1384 H/ 1964 M).

korelasinya dengan penelitian ini terdapat pada bab tafsir surah al-Maidah dengan pembahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap status kesucian khamar.

- e. Kitab *Fath al-Qod̄ir* karangan Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-syauk̄ani al-Yamani.<sup>22</sup> Kitab ini merupakan kitab tafsir yang terdiri dari 6 jilid, diterbitkan pada tahun 1428 H/ 2007 M di Beirut oleh Dār Ibn Kasir. Karya tulis al-Syaukani yang sangat populer sampai sekarang dan Salah satu kitab tafsir Al-Qur’an yang sangat terkenal berisi banyak sekali ilmu-ilmu dan faidah-faidah. Adapun korelasinya dengan penelitian ini terdapat pada ayat-ayat tentang khamar yang ditafsirkan di dalam kitab ini.

## 2. Penelitian Terdahulu

- a. Karya ilmiah yang ditulis oleh Affandi Wijaya dengan judul “*Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Kesehatan*”.<sup>23</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini bahwa khamar merupakan minuman yang haram dan akan memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan. Di era saat ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, masyarakat ini sudah sangat memperhatikan kesehatan dan menjadikan kesehatan sebagai hal yang paling utama. Dari ilmu kesehatan, khamar juga memiliki banyak keburukan bagi tubuh manusia dan menjadi salah satu kewajiban manusia untuk menjauhinya, terlebih ketika kita memperhatikan sangat banyak orang yang mengkonsumsi khamar tanpa melihat efek sampingnya. Beberapa bahaya khamar bagi tubuh manusia salah satunya adalah dapat menghancurkan kesehatan, menghilangkan akal, merusak sistem jantung yang dapat menimbulkan kematian. Pikiran pembeda dengan penelitian ini adalah karya ilmiah ini membahas tentang bahaya khamar

<sup>22</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdullah al-syauk̄ani al-Yamani, *Fath al-Qod̄ir*, Juz I (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kasir, 1414 H).

<sup>23</sup>Affandi Wijaya, “Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur’an dan Kesehatan”, *skripsi* (Medan: Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatra Utara, 2016).

dalam perspektif Al-Qur'an dan kesehatan. Adapun peneliti akan meneliti pandangan ulama terhadap status khamar apakah termasuk najis secara zat atau najis secara makna.

- b. Sebuah jurnal yang berjudul "*Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya*" oleh Latifah Mohd Noor.<sup>24</sup> Hasil penelitian ini bahwa alkohol merupakan suatu sebatian organik yang mengandung kumpulan fungsi hidroksi (-OH). Ia mempunyai berbagai kegunaan dan manfaat namun apabila berbicara tentang alkohol, kita sering mengklasifikasikan semua jenis alkohol itu adalah haram. Istilah arak atau khamr dan alkohol sebenarnya memberi pengertian yang berbeda dan maksud keduanya harus dipahami. Penulis juga membahas tentang pengharaman alkohol dalam syariat islam yang mana hal ini menjadi pembeda dengan penelitian ini.
- c. Sebuah jurnal yang berjudul "*Hukum Khamar dalam Perspektif hukum Islam*" oleh Hamidullah Mahmud.<sup>25</sup> Hasil penelitian ini bahwa hukum mengkonsumsi adalah haram dengan konsekwensi hukum *had*. Keharaman ini bukan saja karena daya rusaknya bagi fisik, namun khamr juga disinyalir sebagai induk kejahatan sosial, menyebabkan manusia lalai dari mengingat Tuhan, menutup hati, merusak jasmani dan harta, serta menyebabkan timbulnya permusuhan sesama manusia. Oleh sebab itu upaya-upaya menangani para pecandu alkohol dan narkoba bukan saja bentuk dari menciptakan lingkungan yang sehat di tengah masyarakat, namun hal ini juga berarti upaya membantu para pecandu kembali kepada Allah Swt. Di antara upaya-upaya tersebut adalah dengan mensosialisaikan kembali keharaman khamr sebagaimana gambaran Al-Qur'an serta upaya mengembalikan manusia untuk selalu mengingat Allah Swt., yang

---

<sup>24</sup>Latifah Mohd Noor, dkk, "Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya", *Ulum Islamiyyah journal* 23, no. 1 (2018).

<sup>25</sup>Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamar dalam Perspektif hukum Islam", *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

diajarkan Al-Qur'an atau Islam adalah seperti dengan berzikir, doa, puasa, shalat, dan lain sebagainya. Pikiran pembeda dengan penelitian ini, karya ilmiah ini membahas tentang hukum khamar dalam pandangan syariat Islam. Adapun peneliti akan meneliti status kesucian khamar dalam pandangan ulama, apakah khamar termasuk najis secara zat atau najis secara makna.

- d. Karya ilmiah yang ditulis oleh Amirullah dengan judul "*Parfum Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Kaidah Fikih Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman)*".<sup>26</sup> Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah status alkohol yang terdapat di dalam parfum, apakah alkohol yang ada di dalamnya termasuk khamar atau bukan. Penulis menjelaskannya dalam perspektif hukum islam dan mengambil kaidah fikih *Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman*. Adapun pembeda dengan penelitian ini adalah dalam skripsi ini membahas tentang kandungan alkohol yang ada di dalam parfum dan membahas perbedaan alkohol dengan khamar. Adapun peneliti akan meneliti tentang status kesucian dari khamar itu sendiri yang ditinjau dari perspektif al-Syaukani.
- e. Sebuah jurnal yang berjudul "*Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis*" oleh Charunnisa, dan Andi Prastowo.<sup>27</sup> Hasil penelitian ini tentang sejarah pengharaman hukum khamr dalam islam. selain itu penulis juga menjelaskan hal hal yang berkaitan dengan khamr seperti pengertian khamr dan hukuman terhadap peminum khamr. Sejarah dan proses pengharaman khamr ini pun melewati beberapa tahapan hingga tahap final bahwa hukum meminum khamr diharamkan dalam Islam. Selain itu, perbedaan

---

<sup>26</sup>Amirullah, "*Parfum Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Kaidah Fikih Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman)*"; *Skripsi* (Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1441 H/2020 M).

<sup>27</sup>Charunnisa, dan Andi Prastowo, "Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis", *Maddika* 2, no. 2 (2022).

pendapat juga terjadi di antara para ulama dalam memutuskan hukuman atau had bagi peminum khamr. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa batasan hukumannya berbeda-beda tergantung pada pelanggarannya, yaitu hukuman batas alkohol dan hukuman batas mabuk. Sedangkan menurut Syafi'i dan Abu Dawud hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk 40 kali. Pikiran pembeda dari penelitian ini adalah karya ilmiah ini membahas tentang sejarah pengharaman khamar dalam Islam dengan metode pendekatan historis. Adapun peneliti membahas tentang status kesucian khamar dalam perspektif Syaukani.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) dengan menggunakan metode *library reseacrh* (kajian pustaka). Kajian pustaka berisi teori-teori relevan dengan masalah penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku-buku atau penelitian terkait yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kajian pustaka berfungsi membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.<sup>28</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode-metode pendekatan yang meliputi:

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu mengkaji masalah yang diteliti berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, bersumber dari Al-Qur'an, hadis

---

<sup>28</sup>Wiratna Sujarweni, *Metologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), h. 57.

dan kaidah Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam Islam secara menyeluruh.<sup>29</sup>

- b. *Filosofi*, pendekatan ini dianggap relevan karena pendekatan filosofis dilakukan untuk mengurai nilai-nilai filosofis atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam doktrin-doktrin ajaran Islam dalam Al-Qur'an dan sunnah.<sup>30</sup>
- c. *Komparatif*, pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan dua kelompok atau lebih dan juga untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-sebabnya.<sup>31</sup>

### 3. Sumber Pengolahan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber rujukan penelitian yang meliputi:

#### a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli.<sup>32</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq 'Ala Ḥadāiq al-Azhār*, karena kitab ini menjelaskan pendapat Syaukani di salah satu babnya tentang khamar secara terperinci.

#### b. Sumber Data Sekunder

<sup>29</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33-35.

<sup>30</sup>Toni Pransiska, "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, No. 1 (2017), h. 172.

<sup>31</sup>Muhajir, "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam", *Kajian Keislaman* 2, no. 2 (Juli 2013): h. 42.

<sup>32</sup>Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 150.

Yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada sebagai penunjang data primer.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini peneliti mengambil referensi dari literatur berupa kitab-kitab fikih baik klasik maupun kontemporer, artikel, jurnal, pendapat-pendapat pakar, tokoh maupun akademisi yang memiliki perhatian tentang judul dari penelitian ini.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara atau langkah untuk mendapatkan data penelitian.<sup>34</sup> Dalam hal ini peneliti mencari dalam ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, literatur, dokumen, dan hal-hal lain yang membahas tentang kesucian khamar.

Adapun langkah-langkah metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah:

- a. Membaca tulisan-tulisan yang berkaitan dengan tema penelitian.
- b. Mempelajari, mengkaji, dan menganalisis data yang terdapat pada tulisan tersebut.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia (bila kitab tersebut berbahasa Arab) yang mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku di STIBA Makassar.
- d. Menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut.

Setelah diketahui mengenai dalil-dalil yang membahas tentang masalah ini dari segi hukum Islam, tahapan selanjutnya adalah penelaahan terhadap makna yang terkandung sehingga dapat menentukan implikasi dari penelitian ini.

#### 5. Metodologi Pengolahan dan Analisis Data

---

<sup>33</sup>Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pusat Bahan Ajar Dan E-Learning Universitas Mercu Buana, t.th), h. 1.

<sup>34</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan, dilakukan klasifikasi dan interpretasi sesuai dengan keperluan. Kemudian hasilnya dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga menjadi suatu pernyataan yang utuh.

Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis is (*Content Analysis*). Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi dan selanjutnya disistematiskan.
- c. Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
- d. Kesimpulan akan dilakukan secara deduktif, yaitu mendahulukan pemahaman umum lalu ditarik pemahaman secara khusus, sehingga hasilnya dapat dengan mudah dipahami atau disampaikan.

## **F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah sesuatu usaha atau kegiatan selesai. Jadi kegiatan atau usaha berakhir dengan telah tercapainya sebuah tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pandangan ulama secara umum terhadap khamar.
- b. Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap kesucian khamar.
- c. Untuk menganalisis pendapat al-Syaukani tentang kesucian khamar.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah Kesucian Khamar Menurut Pandangan Al-Syaukani serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu mereka yang masih bingung dan memperluas pengetahuan bagaimana pendapat ulama dalam masalah kesucian khamar terkhusus pendapat al-Syaukani tentang kesucian khamar.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KHAMAR

#### A. *Pengertian Khamar*

Menurut bahasa khamar atau minuman keras secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab yaitu (خَمْر) yang berarti “tutup”. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimār* (خِمَار), seperti kerudung atau penutup kepala wanita. Dalam pemaknaan bahasa Indonesia, khamar dimaknai sebagai minuman keras atau minuman yang memabukkan. Disebut demikian karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut terminologis, khamar adalah anggur atau kurma mentah yang dimasak hingga mendidih kemudian dibiarkan hingga mengeluarkan buih.<sup>2</sup> Di zaman sekarang khamar lebih dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, bir, miras, tuak, dan lain sebagainya. Definisinya juga beragam, tetapi segala bentuk jenis minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh sebagian orang baik dengan jenis dan nama yang berbeda tetapi hakikatnya sama seperti khamar yaitu menutup akal atau memabukkan maka minuman ini hukumnya sama dengan khamar.<sup>3</sup>

Dalam *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, disebutkan bahwa khamar adalah minuman beralkohol.<sup>4</sup> Minuman beralkohol yaitu segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung

---

<sup>1</sup>Al-‘Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt Alfādz Al-Qur’ān* (Dimasq: Dār al-Qalam, 1997). hal. 298.

<sup>2</sup>Muhammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujdadī al-Barkatī, *Al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1407 H/ 1986 M), h. 89.

<sup>3</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-‘Arab* (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 255.

<sup>4</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu.<sup>5</sup> Sebagaimana disebutkan di dalam hadis.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانٍ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ: الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ<sup>6</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami 'Amir dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata; "Ammā ba'du, keharaman khamr telah turun yang terbuat dari lima jenis yaitu anggur, kurma kering, madu, biji gandum dan tepung, sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat)."

Rasulullah saw. bersabda dalam hadisnya

كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>7</sup>

Artinya:

Setiap sesuatu yang memabukkan (menghalangi dari) shalat, maka hukumnya haram.

Definisi khamar juga disebutkan di dalam hadis sebagai berikut.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>8</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram.

Islam bukan tidak mengetahui sisi manfaat khamar, namun dalam pandangan Islam dampak kerusakan khamar dalam kehidupan manusia jauh lebih

<sup>5</sup>Faisal Nur Arifin, "Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz dan Implikasinya Terhadap Penentuan Hukum", *Skripsi*. (Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 20-21.

<sup>6</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shohih Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kašīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2120.

<sup>7</sup>Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, h. 1583.

<sup>8</sup>Muslim Bin al-Hajjaj Bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, h. 1587.

besar dari manfaat yang bisa diperoleh. Hal ini dinyatakan di dalam QS. Al-Baqarah/ 2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا<sup>9</sup>

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.”<sup>9</sup>

Di dalam tafsir Ibnu Katsir definsi khamar ialah seperti apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ra. yaitu segala sesuatu yang menutupi akal (memabukkan), adapun mengenai dosa kedua perbuatan dosa tersebut berdasarkan syariat, sedangkan manfaat keduniawiannya jika dipandang sebagai suatu manfaat. Maka manfaatnya terhadap tubuh ialah mencernakan makanan, mengeluarkan angin, dan mengumpulkan sebagian lemak serta rasa mabuk yang memusingkan.<sup>10</sup>

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa definisi awal terhadap khamr secara khusus ialah nama untuk jenis minuman yang terbuat dari perasaan anggur, kurma, buah tin atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung atau terbuat dari sari pati seperti madu atau terbuat dari susu yang difermentasikan sesudah dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih dan menjadi bersih kembali, yang mana ketika dikonsumsi dapat memabukkan. Sedangkan definisi khamr secara umum adalah segala sesuatu yang bisa memabukkan atau tidak memabukkan (meski tidak ada bahan alkohol), apapun bahan mentah dan jenisnya, baik itu berbentuk minuman, makanan maupun cairan dan benda padat yang jika dikonsumsi dengan cara diminum atau dimakan oleh orang yang normal dalam kadar sedikit ataupun banyak jumlahnya dapat menutupi, menghilangkan, mengganggu atau merusakkan akal manusia sehingga tidak bisa berfikir secara normal. Dengan kata lain, segala

<sup>9</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2011), h. 34.

<sup>10</sup>Ismā'il bin 'Umar bin Kašīr al-Qurasyī, *Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīm* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H), h. 434.

hal apapun jenisnya, yang dapat membuat akal dan tubuh manusia menjadi ketagihan dan rusak sudah dinamakan dengan khamar.<sup>11</sup>

## B. *Macam-Macam Khamar*

Sebagaimana yang diketahui khamar adalah segala minuman dan makanan yang bisa menyebabkan mabuk. Perlu diingat bahwa khamar memiliki beberapa macam jenis diantaranya.

### 1. **Jenis Obat-obatan (Narkoba)**

Minuman khamar pada saat ini peredarannya sudah sangat bebas di kalangan masyarakat baik di lingkungan remaja dan juga para orang tua, padahal kita sudah sangat mengetahui bahwa mengkonsumsinya mengakibatkan kerusakan di dalam tubuh dan akal oleh karenanya syariat mengharamkan khamar. Hingga saat ini sudah sangat banyak sekali jenis khamar yang tersebar di seluruh dunia salah satunya adalah jenis Narkoba.

Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata *المخدرات* (al-mukhaddirāt) yang berasal dari akar kata *خَدَّرَ - يَخْدِرُ - خَدْرًا* (khaddara-yukhaddiru-takhdīr) yang berarti hilang rasa, bingung, membius, dan tidak sadar.<sup>12</sup> Sedangkan secara terminologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>13</sup>

Beberapa jenis narkoba yang cukup populer seperti Opium (getah putih dari biji tanaman papaver *sammiverium*), Ganja, Kokaina, dan sejenisnya.<sup>14</sup> Walaupun

<sup>11</sup>Tengku Muhammad Hasdi Al-Siddiq, *Tafsīr Al-Qur'an al-Majīd al-Nūr* (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 577.

<sup>12</sup>Ahmad Mukhtār 'Abd al-Hamīd Umar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Ma'āshirah*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: 'Alim al-Kutub, 1429 H/ 2008 M), h. 618.

<sup>13</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 1066.

<sup>14</sup>Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Narkotika (UU No. 2 Th. 1997) & Psicotropika (UU No. 5 Th. 1997)* (Cet. II; Jakarta: Jakarta Sinar Grafika, 2007), h. 48-49.

jenis-jenis ini tidak mengandung alkohol, dalam pandangan Islam mereka dikategorikan sebagai khamar yang hukumnya haram.

## 2. Jenis Minuman

### a. Minuman Keras

Minuman keras atau biasa disingkat miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung Etanol, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 86/ Men. Kes/ Per/ IV/ 77 Tentang Minuman Keras. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan bahkan hilangnya kesadaran. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan ke dalam Napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem saraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun tingkah laku seseorang yang mengkonsumsinya.<sup>15</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diolah dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa estilasi. Alkohol merupakan zat aktif dalam minuman keras, yang dapat menekan syaraf pusat. Alkohol digolongkan kedalam Napza (narkotika, psikotropika, dan zak adiktif lainnya) karena mempunyai sifat menenangkan sistem syaraf pusat, mempengaruhi fungsi tubuh maupun perilaku seseorang, mengubah suasana hati dan perasaan orang yang mengkonsumsinya bila dikonsumsi berlebihan, minuman beralkohol dapat menimbulkan efek samping gangguan

---

<sup>15</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Alkoholisme Remaja* (Bandung: t.p. 1984), h. 19.

mental organik, yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku.<sup>16</sup>

Ada 3 golongan minuman keras beralkohol yaitu:<sup>17</sup>

- 1) Golongan A: kadar etanol 1%-5% seperti Bir, Asoka, Green Sand, dan Bourbon.
- 2) Golongan B: kadar etanol 5%-20% seperti Wine (anggur).
- 3) Golongan C: kadar etanol 20%-45% seperti Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kamput, Tuak, Sake.

Penggunaan minuman beralkohol ini akan terasa efeknya dalam waktu kurang dari beberapa menit saja. Namun akibat yang ditimbulkan bergantung pada jumlah atau kadar alkohol yang dikonsumsi. Dalam jumlah yang kecil, alkohol bisa menimbulkan perasaan tenang, dan pengguna akan lebih mudah mengekspresikan emosi, seperti rasa senang, sedih dan kemarahan.<sup>18</sup>

#### b. Minuman Keras *Oplos*

Minuman keras oplosan merupakan minuman keras beralkohol yang dicampur dengan berbagai jenis bahan lain. Bahan lain yang paling sering dicampurkan adalah metanol. Selain metanol, biasanya konsumen juga sering mencampurkannya dengan bahan-bahan kimia antara lain karbol, formalin, dan obat/losion anti nyamuk, atau campuran lainnya adalah obat-obatan, seperti obat penenang, obat sakit kepala, dan suplemen makanan. Untuk mengurangi rasa pahit

---

<sup>16</sup>Mohamad Shofi'i, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol", *Skripsi* (Semarang: Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018), h. 15.

<sup>17</sup>Devi Tristiani, "Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap", *Skripsi* (Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017), h. 12.

<sup>18</sup>Devi Tristiani, "Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap", *Skripsi*, h. 13.

dan bau menyengat, biasanya konsumen juga menambahkan minuman berenergi, susu kental, minuman bersoda, dan beras kencur.<sup>19</sup>

Pada awalnya, konsumen meminum minuman beralkohol adalah untuk mendapatkan perasaan senang tanpa sebab. Namun, kebanyakan orang biasanya tidak sabar menunggu efek ini datang, akhirnya mereka menambahkan campuran lain untuk membuat efek ini muncul lebih cepat, seperti metanol. Selain itu, bagi golongan masyarakat menengah ke bawah, meminum minuman keras berkadar alkohol tinggi menjadi sebuah sarana pembuktian diri. Sehingga mereka mencari cara agar kadar alkohol dalam minuman keras yang mereka minum menjadi tinggi dengan harga yang relatif murah, yakni dengan menambahkan metanol.<sup>20</sup>

### ***C. Sejarah Singkat Tentang Pengharaman Khamar***

Syariat Islam telah mengharamkan khamar sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Saat ini kalangan non-muslim mulai menyadari manfaat diharamkannya khamr setelah terbukti khamr dan sebagainya (penyalahgunaan narkoba, ganja) membawa bahaya bagi manusia.

Adapun pengharaman khamar dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis yang menjelaskan dampak negatif dari khamr. Di dalam Al-Qur'an maka setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai khamar itu dihukumi haram. Empat tahap tersebut dapat kita ketahui

---

<sup>19</sup>Shinta Riski Julia, "Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Wistar Jantan", *Skripsi* (Jember: Fak. Kedokteran Universitas Jember, 2016), h. 4.

<sup>20</sup>Shinta Riski Julia, "Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Wistar Jantan", *Skripsi*, h. 5.

melalui *Asbābu Al-Nuzul* (sebab diturunkannya) ayat-ayat yang berkaitan dengan khamr.<sup>21</sup>

### 1. Tahap pertama Q.S Al-Nahl/16: 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”.<sup>22</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa khamar dihalalkan menurut syara' sebelum ada pengharamannya, sekaligus menunjukkan makna persamaan antara yang memabukkan yang terbuat dari perasan buah kurma dan yang terbuat dari perasan buah anggur.<sup>23</sup> Saat itu khamr belum haram, sebab bagaimana dapat dikatakan ia telah diharamkan sementara disebutkan bersamaan dengan beberapa nikmat yang tidak haram (kurma dan anggur), sebab lain bahwa surat ini turun pada periode Makkah sementara pengharaman khamr terdapat pada surat al-Maidah. Maka dapat dikatakan bahwa ayat ini turun disaat khamr belum diharamkan.<sup>24</sup>

Pada ayat di atas Allah Swt. sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamr. Dengan kata lain pada saat awal Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw, khamar bukanlah minuman yang haram untuk dikonsumsi. Kemudian sejumlah kaum muslimin pergi kepada Nabi Muhammad saw menanyakan tentang kebiasaan meminum khamr ini. Beberapa dari mereka langsung mengurangi takaran minumannya dan yang lain bahkan sampai berpuasa, meski meminumnya belum merupakan larangan dalam Islam.

<sup>21</sup>Al-Jabīri, *Fahm al-Qur'ān al-Hakīm al-Tafsīr al-Wādiḥ Ḥasb Tartīb al-Nuzūl*, Juz 3 (Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabīyah, 2008), h. 372.

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 274

<sup>23</sup>Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*, Juz 4 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H), h. 498.

<sup>24</sup>Muḥammad Jamāluddīn al-Qāsimī, *Maḥāsīnu al-Ta'wīl*, Juz 10 (Kairo: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabīyah, 1957 M), h. 3824.

## 2. Tahap kedua Q.S Al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا<sup>25</sup>

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya."<sup>25</sup>

Ayat itu turun ketika Umar bin Khattab, Muaz bin Jabal dan beberapa orang Anshor mendatangi Nabi Muhammad saw, lalu meminta fatwa tentang minuman keras dan judi, beliau menjawab, “keduanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta”. Pertanyaan ini muncul sebab saat itu penduduk Madinah suka meminum khamr dan makan dari hasil perjudian.<sup>26</sup> Dapat dikatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang larangan khamr.

Kemudian mereka para sahabat ketika itu menanyakan tentang kebiasaan tersebut. Dan kemudian Allah swt menurunkan ayat ke-219 dari Surah al-Baqarah tentang mereka yang bertanya tentang khamr. Setelah mendapatkan jawaban bahwasanya meminum khamr bukan sesuatu yang haram tetapi termasuk dosa besar maka oleh sebab itulah mereka meneruskan kebiasaan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa umat Muslim pada saat itu masih terpecah menjadi dua golongan. Sebagian meninggalkan minum khamr karena menyadari adanya dosa yang besar dan sebagian lagi tetap meminumnya karena melihat adanya manfaat pada jenis minuman tersebut. Oleh karena itu tidak langsung diharamkan sebab masih pada tahap memberikan nasehat dan arahan.<sup>27</sup>

Ayat ini membuat kaum muslimin yang memiliki kesolehan yg tinggi sadar akan adanya dosa besar dalam khamr, bahkan sebelum mereka diberi tahu tentang

<sup>25</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 34

<sup>26</sup> Syihabuddin al-Sayyid Mahmūd al-Alūsī, *Rūḥ al-Mā'nī*, Juz 2 (Bairut: Dār al-Fikri, 1997), h. 168.

<sup>27</sup> Muḥammad Mutawallī Sya'rāwī, *Tafsīr al-Sya'rāwī*, Juz 2 (t.t.p. Akhbār al-Yaum, 1997 M), h. 939.

itu. Karena ayat ini belum sepenuhnya melarang untuk meminum khamr, oleh karena itu sebagian besar kaum muslimin masih meminum khamr, khususnya di waktu pagi hari dan pada siang menjelang sore hari atau pun malam hari, sebagaimana tradisi dan kebiasaan mereka saat itu. Namun seperti yang diharapkan, banyak juga yang mulai mengurangi minum khamr di siang harinya dan banyak juga yang merasa bersalah karena meminumnya merupakan dosa besar.

### 3. Tahap ketiga Q.S Al-Nisa/4: 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.<sup>28</sup>

Ayat di atas merupakan tahapan selanjutnya sebelum khamr itu hukumnya menjadi haram. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat tersebut turun di latar belakang suatu kejadian di mana ada seorang muslim yang meminum khamr kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena khamr yang diminum menyebabkan ia mabuk, bacaan yang dibacanya pun menjadi keliru. Ia keliru membaca ayat dalam surat al-Kafirun.

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَنَحْنُ نَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah hai orang-orang kafir! Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, dan kami menyembah apa yang yang kalian sembah.

Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ke-43 dari surah al-Nisa.<sup>29</sup> Seperti yang diketahui, seorang muslim harus mempraktekkan shalatnya lima kali sehari. Pada waktu fajar, tengah hari, sore, ketika matahari terbenam dan di malam hari. Seorang muslim harus menjalankan salat dalam waktu-waktu khusus dan jika ia tidak salat sebab mabuk, berarti ia tidak boleh minum alkohol lagi,

<sup>28</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 85

<sup>29</sup>Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi' Liahkāmī Al-Qur'ān*, Juz 6 (Bairut: Muassatu al-Risālah, 2006), hal. 93.

karena salat wajib dijalankan sepanjang hari dengan pembagian waktu yang merata. Periode paling panjang adalah antara salat malam (isya) sampai fajar, namun meskipun memiliki rentan waktu yang cukup panjang, pastilah ia akan datang ke tempat salat dengan membawa pengaruh mabuk. Dengan jangka waktu yang demikian singkat antara satu waktu salat ke waktu salat yang lain dapat mempersempit ruang gerak atau kesempatan untuk minum minuman keras sebab pengaruh yang ditimbulkan tidak dapat hilang dengan cepat, maka tahap ini adalah pembasmian kebiasaan meminum khamar.<sup>30</sup>

Meskipun demikian ternyata kaum Muslimin belum dapat meninggalkan kebiasaan mereka dalam meminum khamar. Karena belum adanya larangan yang tegas tentang keharaman meminumnya, dan kemudian turunlah tahap akhir dari larangan ini.

#### 4. Tahap keempat Q.S Al-Maidah/5: 90-91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).<sup>31</sup>

Ayat di atas merupakan akhir dari tahap pengharaman khamr. Setelah ayat tersebut turun maka khamar menjadi haram. Al-Qurthubi menyebutkan bahwa

<sup>30</sup>Munīf Thahhān, *Nidā Al-Qur'ān Yā Ayyuhalladzīna Āmanū* (Damaskus: Dār Sa'du al-Dīn, 2001), h. 177.

<sup>31</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 123.

sampai-sampai sebagian umat Muslim mengatakan bahwa Allah Swt. tidak pernah mengharamkan sesuatu yang sangat dahsyat kecuali khamar.

Abu Maisarah merupakan seorang tabi'in berkata.

Ayat ini turun sebab Umar bin Khattab. Sesungguhnya ia menyampaikan kepada Nabi saw. kelemahan-kelemahan khamar dan pengaruhnya terhadap manusia, maka ia pun berdoa kepada Allah Swt. agar khamr diharamkan seraya berkata, "Ya Allah jelaskan kepada kami mengenai hukum khamar dengan penjelasan yang memuaskan" maka turunlah ayat-ayat tersebut. Kemudian Umar berkata, "kami berhenti, kami berhenti."<sup>32</sup>

Khamar diharamkan dan juga minuman atau obat-obatan yang dapat menimbulkan dan menyebabkan mabuk seperti tuak, arak, ganja dan sebagainya. Minuman itu menimbulkan mabuk karena mengandung alkohol yang terbentuk dari ragi. Orang Arab yang merupakan negeri tempat tuak mulai diharamkan, membuat tuak atau arak dari buah anggur atau kurma. Dan pada suku-suku bangsa kita, arak itu bisa timbul dari nira, yaitu diambil juga dari pohon aren. Dan diambil juga dari beras pulut atau ketan, yang asalnya diambil dari tapai, tetapi setelah didiamkan beberapa hari akan bisa menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi mabuk.

Orang Jepang juga mengambil air saringan beras, bukan pulut untuk dibuat sake sebagai minuman. Di Sulawesi diambil dari pohon palem, serupa juga dengan mengambil nira dari pohon aren, di Batak, di Minang, dan tempat-tempat lain. Ada yang menjadi tuak karena dicampurkan ragi ke dalamnya, seperti air tapai yang menjadi arak itu. Dan ada yang berubah menjadi ragi atau alkohol setelah dipermalamkan beberapa hari, sebagai nira, kemudian nira itu dapat berubah menjadi cuka dan bisa pula menjadi tuak. Oleh sebab itu, segala minuman yang memabukkan atau bisa memabukkan, menjadi haram untuk diminum.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>Abī Abdullāh al-Qurthūbī, *Al-Jāmi' Liḥkāmī Al-Qur'ān*, Juz 6 (Bairut: Muassatu al-Risālah, 2006), h. 286.

<sup>33</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 24-25.

#### D. Hikmah Dan Tujuan Diharamkannya Khamar

Hikmah yang terkandung dalam pelarangan khamar secara bertahap adalah karena Allah Swt. telah mengetahui bahwa kaum muslimin pada saat itu sangat gemar sekali minum khamar. Bahkan kehidupan mereka banyak dihabiskan untuk hal tersebut. Oleh karena itu Allah Swt. tidak melarang mereka sekaligus. Sebab hal ini akan dirasakan berat sekali oleh mereka. Pelarangan dilakukan secara bertahap mulai dari yang paling ringan terus meningkat sampai kepada larangan yang bersifat pasti dan tidak dapat ditawar lagi.<sup>34</sup>

Allah Swt. mengharamkan khamar dan judi karena keduanya mengandung bahaya yang sangat besar dan kerusakan yang diakibatkan dari khamar itu sendiri, baik terhadap jiwa, badan, akal ataupun harta. Di antara bahaya khamar, adalah dapat menghilangkan kesadaran, sehingga seseorang bisa menjadi seperti orang gila, mengalami gangguan kesehatan, merusak alat pencernaan, menimbulkan bengkak pada tenggorokan, melukai usus besar, radang hati dan mengganggu peredaran darah, bahkan terkadang menghentikan peredaran darah sehingga mengakibatkan kematian secara mendadak. Ilmu kedokteran menemukan bahaya besar yang ada pada minuman keras bagi tubuh dan akal manusia.<sup>35</sup>

Dalam sebuah hadis diriwayatkan.

حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ<sup>36</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Rabī' al-'Atakiy wa Abu Kamīl mereka berkata, menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid, menceritakan kepada kami Ayyub bin Nāfi', dari Ibnu Umar berkata,

<sup>34</sup>Lutfi Fitriani Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah" Telaah Terhadap Al-Qur'an, *Skripsi* (Kudus: Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020), h. 70.

<sup>35</sup>Lutfi Fitriani Cahyaningrum, "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah" Telaah Terhadap Al-Qur'an, *Skripsi*, h. 71.

<sup>36</sup>Abū al-husain Muslim bin al-Hajjāj al-Quraisy al-Naisāburi, *Shohīh Muslim* (Kairo: 'Isā al-Bābī al-Halabī, 1374 H/ 1955 M), h. 1587.

Rasulullah saw. bersabda setiap yang memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu khamar.

Dari sini kita mengetahui bahwa Islam bukanlah agama yang memberatkan umatnya. Islam mengajarkan bahwa untuk mencapai suatu tujuan yang besar diperlukan tahapan yang tidak sebentar. Ini juga menunjukkan bahwa untuk membiasakan suatu hal yang baru haruslah dimulai dari tahap yang paling mudah tidak langsung kepada tahap yang sulit.

Hal ini dilakukan setahap demi setahap dengan meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Keimanan menjadi peran yang sangat penting dalam pendekatan ini. Waktu yang diperkirakan untuk melakukan tahapan pengharaman ini yaitu sekitar 15 tahun. Sejarah mencatat, sejak turunnya ayat terakhir, mayoritas pecandu telah berhenti menyalahgunakan alkohol dan masyarakat hidup tanpa alkohol, tidak minum, menyentuh, membawa, atau menjualnya, bahkan tidak duduk bersama dengan para pemabuk.



### BAB III

## BIOGRAFI AL-SYAUKANI

### A. *Riwayat Hidup Al- Syaukani*

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillāh al-Syaukāni al-Yamanī.<sup>1</sup> Al-Syaukani adalah seorang berasal dari Yaman. Al-Syaukani dilahirkan pada hari senin di siang hari pada tanggal 27 Dzulkaidah 1172 H di desa Syaukan yang jaraknya dengan Sana’a ibukota Yaman sejauh perjalanan satu hari dengan jalan kaki. Al-Syaukani wafat pada malam rabu tanggal 27 Jumadil Akhir 1250 H, nama al-Syaukani sendiri diambil dari desa tempat kelahirannya. Dalam jarak waktu kurang lebih 78 tahun, al-Syaukani telah melahirkan banyak karya-karya. Tafsir Fath al-Qadīr adalah salah satu dari karya al-Syaukani. Al-Syaukani dibesarkan oleh ayahnya yaitu Ali al-Syukani yang pernah menjabat sebagai hakim di Yaman selama 40 tahun al-Syaukani dikenal pribadi yang sederhana dan kesuciannya.<sup>2</sup>

Ayahnya, Ali al-Syaukani (1130-1211 H), adalah seorang ulama yang terkenal di Yaman, yang bertahun-tahun dipercaya oleh pemerintah di Yaman untuk memegang jabatan sebagai *Qādhi* (Hakim). al-Syaukani mengundurkan diri dari jabatan tersebut dua tahun menjelang wafatnya. Dalam lingkungan keluarga inilah al-Syaukani dibesarkan. Pada masa kecilnya, ia selalu belajar kepada orang-orang berilmu dan orang-orang sholeh, oleh karena itu al-Syaukani kelihatan sejak kecil sudah memiliki minat yang sangat besar kepada ilmu-ilmu pengetahuan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syaukāni al-Yamanī, *Al-Badr al-Ṭali’ bi Mahāsini min Ba’di al-Qarn al-Sābi’*, Juz 2 (Beirut: Dār al- Ma’rifah ,t.th.), h. 214.

<sup>2</sup>Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdillah al-Syaukāni al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007), h. 5.

<sup>3</sup>Edi Kurniawan, “Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani”, *Skripsi* (Riau: Fak. Syari’ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeeri Sultan Syarif Kasim, 2011), h. 16.

Al-Syaukani adalah seorang Mufti yang melaut ilmunya juga seorang tokoh agama yang paling tersohor pada saat itu. Al-Syaukani menjadi seorang Mufti (pemberi fatwa) pada usia 20 tahun. Banyak permintaan fatwa yang datang dari luar kota San'a padahal guru-gurunya saat itu masih hidup. Karena kecerdasan al-Syaukani pernah mempelajari ilmu matematika, psikologi, etika, dan fisika. Al-Syaukani juga ahli di bidang Tafsir Qur'an dan hadis yang menolak segala bentuk bid'ah.

Al-Syaukani tidak pernah berjalan jauh untuk belajar karena tidak mendapat izin dari orang tua. Dalam sehari al-Syaukani mengajar dan belajar lebih dari 10 kajian dengan berbagai disiplin ilmu. Pada awal belajarnya, al-Syaukani banyak menelaah kitab-kitab sejarah dan adab. Kemudian al-Syaukani menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan *sam'a* (pendengaran) dan *talaqqi* kepada para ahli hadis.

Sebelum mencapai 10 tahun ia telah mempelajari dan menghafal Al-Qur'an, dalam usia tersebut menjadi acuan awal belajarnya. Al-Syaukani menyelesaikan hafalan Al-Quran yang diselesaikan kepada al-Faqih Hasan ibn Abdullāh al-Habī. Kemudian meneruskan pelajarannya dengan mempelajari ilmu Tajwid pada beberapa guru sehingga ia menguasai bacaan al-Qur'an dengan baik. setelah itu, al-Syaukani menghafal berbagai matan dan prinsip-prinsip keilmuan. Kemudian al-Syaukani pindah ke ibukota Sana'a untuk menimba ilmu dari para ulama.<sup>4</sup>

Terkadang al-Syaukani merasa tidak puas dengan belajar sendiri sehingga al-Syaukani mempelajari banyak kitab dari beberapa ulama. Al-Syaukani mendalami ilmu Hadits, Tafsir, dan Mushthalah Hadis kepada Abdul Qodir Ibnu Ahmad, seorang Alim dan Mujtahid pada masanya. kemudian Al-syaukani tidak

---

<sup>4</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Fath al-Qadir*, Juz 1, h. 5.

pernah absen mengikuti pengajian kepada Ibnu Muthahhir Al-Qabili selama kurang-lebih 13 tahun, dan lulus darinya dengan menguasai berbagai cabang keilmuan. Selanjutnya ia berinteraksi dan berguru dengan ulama besar pada masanya, yaitu al-Shan'ani rahimahullah. Dari al-Shan'ani, al-Syaukani mendapatkan ilmu yang berlimpah, mengikuti konsepnya, dan meneliti metodenya, sehingga ia menjadi salah seorang murid unggulannya.<sup>5</sup>

### **B. Guru-Guru Al-Syaukani**

Orang yang pertama menjadi guru al-Syaukani ialah ayahnya sendiri yaitu Ali al-Syaukani, yang membimbingnya mempelajari fiqih, dan hadis. Setelah itu ia belajar pada beberapa guru dalam berbagai bidang ilmu. Guru-guru al-Syaukani diantaranya:<sup>6</sup>

1. Ahmad bin Amīr al-Hadai (1127-1197 H), al-Syaukani belajar kepadanya syarah al-Azhar.
2. Ahmad bin Muḥammad bin al-Harazī, al-Syaukani berguru kepadanya selama 13 tahun, mengambil ilmu fiqih, mengulang-ulang syarah al-Azhar dan hasyiyahnya, serta belajar bayan Ibnu Muzhaffardan syarah an-Nazhiri dan hasyiyahnya.
3. Ismā'il bin al-Hasan bin Ahmad al-Hasan (1120-1206 H) yang mengajarnya ilmu nahwu.
4. 'Abdullāh bin Ismā'il al-Naḥmī (1150-1228 H), al-Syaukani belajar kepadanya Qowaidul I'rob dan syarahnya serta syarah al-Khubaishi 'alal Kafiyah dan syarahnya. Dan juga mempelajari nahwu, mantik, hadis, musthalah hadis, fikih, ushul fikih, tafsir, dan lain-lain.

<sup>5</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukāni al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, h. 5-6.

<sup>6</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukāni al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, h. 7-8.

5. Al-Qāsim bin Yaḥya al-Khaulāni (1162-1209 H), al-Syaukani belajar kepadanya syarah al-Sayyid al-Mufti ‘ala al-Kafiyah, syarah al-Syafiyah li Luthfillah al-Dhiyats, dan Syarah ar-Ridha ‘alal Kafiyah. Dan juga ilmu lain seperti fikih. Ushul fikih, hadis, tafsir, dan lain-lain.
6. ‘Alī bin Hadī ‘Urhāb, yang mengajarnya ushul fikih.
7. Al-Hasan bin Ismā’il al-Maghribī (1162-1207H) merupakan guru al-Syaukani dalam ilmu mantik, ushul fikih, hadis, musthalah hadis, dan tafsir. Al-Syaukani juga mendengarkan darinya Sunan Abu Dawud.
8. ‘Abd al-Qādir bin Aḥmad al-Kaukabānī (1135-1207H), al-Syaukani belajar serta mendengarkan darinya Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa’i, Sunan Ibnu Majah, Muwaththa Malik. Dan juga mempelajari ilmu lain seperti ilmu kalam, bahasa dan sastra arab, dan lain-lain.
9. Hadī bin Ḥusain al-Qarīni, al-Syaukani belajar kepadanya syarah al-Jazariyyah (bermacam-macam bacaan qira’at al-Qur’an).
10. Abdurrahman bin Ḥasan al-Akwā (1135-1206H), al-Syaukani belajar kepadanya kitab al-Syifa karya al-Amir al-Husain.
11. ‘Alī bin Ibrāhīm bin ‘Alī ibn Ibrāhīm bin Ahmad bin ‘Amir (1143-1207 H), al-Syaukani mempelajari Shohih Muslim, Bukhari, Sunan al-tirmidzi.
12. Yaḥya bin Muḥammad al-Hausi (1160-1247H).

Selain dari guru-guru yang disebut di atas, masih banyak lagi guru-guru al-Syaukani yang lain, yang tidak disebutkannya di dalam karyanya al-Badr al-Thali. Dan guru yang paling sering disebut al-Syaukani dan paling banyak memberikan pelajaran kepadanya ialah al-Qaīm bin Yaḥya al-Khaulānī, ‘Abd Al-Qādir bin Aḥmad al-Kaukabāni, ‘Abdullāh bin Ismā’il al-Naḥmī, dan al-Ḥasan bin Ismā’il al-Magribī.

### C. *Murid-Murid Al-Syaukani*

Murid-murid al-Syaukani sangat banyak, semua muridnya menduduki posisi yang penting dalam bidang pengajaran, politik, fatwa serta lainnya. Di sini hanya menyebutkan beberapa saja diantaranya.<sup>7</sup>

1. Aḥmad bin Ḥusain Al-Wazzānu al-Ṣan'āni, ia belajar pada kajian al-Syaukani di Masjid Agung Shan'a ia sangat menguasai ilmu hadis. Al-Syaukani mensifatinya dengan kemampuan yang bagus dalam menulis sastra dan syair.
2. Aḥmad bin Zain al-Kabsī al-Ṣan'ani, ia juga menimba ilmu pada kajian al-Syaukani yang diadakan di Masjid Agung, ia belajar kepada gurunya Nahwu, Sharaf, ilmi al-Ma'ani, al-Bayan serta al-Badi', ushul fikih, hadis, dan bidang-bidang yang lainnya. Ia sangat menguasai ilmu pengantar memahami tafsir, hadis, dan fikih.
3. Al-Qaḍi al-Allāmah al-ḥusain bin Qasam al-Mujāhid, ia belajar kepada al-Syaukani ilmu hadis dan ushul fikih, ia selalu menemani gurunya untuk terus belajar saat berkunjung ke kota DziJabalah bersama al-Imam al-Mutawakil 'Alallah.
4. Ḥasan bin Aḥmad bin Yūsuf bin Yūsuf al-Rabā'i al-Ṣanna'ni tentang muridnya ini Syaukani berkata; "sesungguhnya ia termasuk orang besar dan pembawa ilmu".
5. Al-Qaḍi al-Allāmah al-Husain bin Muḥammad bin 'Abdullāh al-Ansī al-Ṣan'ani al-Kaukabāni, diangkat oleh al-Mahdi Lidinaillah untuk menjadi gubernur kota Zabid pada tahun 1235 H.

---

<sup>7</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdillah al-Syaukāni al-Yamanī, *Fath al-Qadīr*, Juz 1, h. 8.

6. Al-Sayyad al-Allāmah Ismā'il bin Ibrāhīm l-Ḥasan bin Yūsuf bin al-Imam al-Mahdī Muḥammad bin Ḥasan bin al-Imam al-Qāsim berguru kepada al-Syaukani lebih dari 40 tahun.
7. Al-Qaḍī al-Allāmah 'Alī 'Abdullāh Al-Haimī.
8. Al-Imam al-'Abbās bin 'Abdurrahman al-Syahrī.

Itulah sebagian kecil dari murid-murid al-Syaukani yang mewarisi ilmunya dan mengembangkan ilmu tersebut ke berbagai daerah di Yaman dan sekitarnya. Dengan demikian, apa yang dihimbau oleh al-Syaukani di dalam karya-karyanya, disebarkan oleh para murid tersebut.

Ketekunan al-Syaukani dalam belajar dan membaca telah dapat mengantarkannya menjadi seorang ulama . Dari usia yang sangat muda, kurang dari dua puluh tahun, ia telah diterima oleh masyarakat kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam berbagai masalah keagamaan, sementara pada waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu pada usia kurang tiga puluh tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan mazhab Zaidiyah yang dianut sebelum itu.

#### **D. Karya-Karya Al-Syaukani**

Dalam pendahuluan kitab tafsir *Fath al-Qadr*, disebutkan sangat banyak karya al-Syaukani yang sudah diterbitkan dalam bentuk kitab/buku dan banyak lagi karya tulis al-Syaukani dalam bentuk manuskrip. Di antara karya-karya al-Syaukani adalah:<sup>8</sup>

1. *Irsyād al-Asiqāt ila Ittifāq al-Syarāl' 'ala al-Tauhid wa al-Ma'ād.*
2. *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq 'Ala Ḥadāiq al-Azhār.*
3. *Al-Qaul al-Mufid fi Adillah al-Ijtihād wa al-Taqlīd.*

---

<sup>8</sup>Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdullah al-syaukāni al-Yamani, *Fath al-Qodīr*, Juz I, h. 9.

4. Irsyād al-Faḥūl ʾilā Taḥqīq al-Haq min ‘Ilmi al-Uṣūl.
5. Al-Badr al-Ṭāli’ bi Mahāsin min Ba’di al-Qarn al-Sābi’.
6. Tuḥfah al-Ẓākirin fī Syarh ‘Iddah al-Ḥiṣan al-Ḥiṣain li Imām al-Jazārī.
7. Al-Darārī al-Muḍīah fī Syarh al-Darar al-Bahiyyah.
8. Al-Dar al-Naḍīd fī Ikhlāṣ Kalimah al-Tauhīd.
9. Syarh al-Ṣodūr bi Taḥrīm Raf’u al-Qubūr.
10. Al-Fawāid al-Majmū’ah fī al-Aḥādīs al-Mauḍū’ah.
11. Fath al-Qadīr al-Jāmi’ baina Fannay al-Riwāyah wa al-Dirāyah min al-Tafsīr.
12. Nail al-Auṭar Syarh Muntaqī al-Akḥbār.
13. Qaṭr al-Wafī ‘ala Hadīs al-Wafī.
14. Dar al-Siḥābah fī Manāqib al-Qorābah wa al-Ṣoḥābah.
15. Amnā’ al-Syarī’ah.

Masih banyak lagi karya-karya tulis yang al-Syaukani hasilkan, kebanyakan dari kitab-kitab tersebut tersebar di masa hidup al-Syaukani sehingga menjadi rujukan orang-orang yang datang setelahnya. Diantaranya terdapat banyak sekali kitab-kitab al-Syaukani yang masih berbentuk manuskrip dan belum diterbitkan dalam bentuk kitab atau buku lainnya.

#### **E. Metode Ijtihad Al-Syaukani**

Dalam upaya mendapatkan solusi hukum atas masalah yang muncul dalam kehidupan individu dan masyarakat, al-Syaukani menekankan bahwa metode ijtihad yang paling tepat untuk diterapkan ialah metode yang telah disebutkan dalam sunah dan dipraktikkan oleh para sahabat, yaitu memberikan solusi hukum didasarkan atas kandungan kitab Allah Swt. dan sunah nabi saw. untuk itu, al-Syaukani mengemukakan sejumlah alasan dari Al-Qur’an dan hadis yang memerintahkan berpegang kepada Al-Qur’an dan sunnah dalam menetapkan

hukum, seperti firman Allah dalam Q.S. Al-Nisa'/ 4: 59. "Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya."

Akan tetapi kalimat-kalimat dan lafal-lafal yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunah ada yang jelas, sehingga secara mudah dapat dirujuk sebagai alasan hukum, dan tidak sedikit yang samar dan mengandung beragam makna, sehingga untuk merujuknya sebagai alasan hukum memerlukan pemahaman yang komprehensif. Dalam hal seperti ini diperlukan metode pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan.

Disamping itu, al-Syaukani juga menganjurkan untuk menggunakan metode pendekatan melalui Maqashid al-Syari'ah yang disebut dengan *qawa'id kulliyah* (kaidah-kaidah umum). Menurutnya orang yang hanya berhenti pada nash atau hanya melakukan pendekatan melalui pendekatan *lafziyyah* (tekstual) serta terikat dengan makna-makna juz'i dari nash, tanpa memperhatikan maksud-maksud umum dan mendasar dari pensyariaan hukum, ia akan terjebak kepada kekeliruan-kekeliruan ijtihad. Metode ijtihad yang lain, yang dikemukakan oleh al-Syaukani ialah metode tarjih. Al-Syaukani seperti kebanyakan ulama ushul mempunyai pandangan yang sama dalam dasar-dasar metode ijtihad. Berikut ini penulis akan menjelaskan sumber-sumber rujukan al-Syaukani dalam ijtihadnya:

### 1. Al-Qur'an

Kaum muslimin telah sepakat menerima keontikan Al-Qur'an, karena ia diriwayatkan secara mutawatir. Oleh sebab itu al-Qur'an dipandang sebagai *qath'i al-tsubut* (diterima secara pasti).<sup>9</sup> Allah Swt. befirman di dalam Q.S. Al-Maidah /5: 48.

---

<sup>9</sup>Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 1 (Mesir: Dar kutub), t.t), h. 144

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَايِزًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :

Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.<sup>10</sup>

Dengan demikian, kesepakatan kaum muslimin terhadap keabsahan Al-Qur'an sebagai dalil atau sumber hukum tidak diragukan lagi.

## 2. Sunah

Kaum muslim juga sepakat terhadap sunnah Nabi saw. Para ulama ushul fikih mengartikan sunnah dengan “segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Saw. baik perkataan, perbuatan, maupun taqir (diamnya Nabi Saw terhadap suatu tindakan atau ucapan).<sup>11</sup>

## 3. Ijmak

Al-Syaukani sebagai mana ulama ushul fikih umumnya, memberi definisi ijmak dengan mengatakan.

وَأَمَّا فِي الْأَصْطِلَاحِ: فَهُوَ اتِّفَاقُ مُجْتَهَدِي أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ بَعْدَ وَفَاتِهِ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ<sup>12</sup>

Artinya:

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2011), h. 166.

<sup>11</sup>Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 1, h. 95.

<sup>12</sup>Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 1, h. 193.

kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Muhammad Saw. setelah al-Syaukani wafat, pada suatu waktu atas hukum suatu masalah.

dalam definisi tersebut, al-Syaukani menyimpulkan ada 3 unsur ijmak, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Adanya kesepakatan segenap mujtahid dari kalangan umat Islam dari segenap penjuru dunia Islam, tidak boleh tertinggal seorang mujtahid pun dalam kesepakatan tersebut.
- b. Terjadinya kesepakatan tersebut adalah dalam suatu masa sesudah meninggalnya nabi Muhammad Saw.
- c. Kesepakatan itu menyangkut segenap permasalahan yang muncul dalam masyarakat seperti masalah keagamaan, pemikiran, adat, bahasa, dan sebagainya.

#### 4. Kiyas

Al-Syaukani sebagaimana ulama ushul fikih yang lainnya memasukan kiyas dalam metode ijihad. Ketika berbicara tentang definisi kiyas, al-Syaukani mengemukakan sejumlah definisi yang telah dirumuskan oleh para ushul terdahulu, antara lain ia mengemukakan definisi yang dirumuskan oleh al-Baqillāni (w.403 H) kiyas adalah membawa (menghadapkan) suatu objek yang diketahui kepada objek yang lain, guna untuk mendapatkan atau menegaskan hukum bagi keduanya dengan memperhatikan ‘illah hukum dan sifatnya.<sup>14</sup> Al-Syaukani juga mengemukakan definisi yang dirumuskan oleh Abu al-Husain al-baṣri (w.436 H), bahwa kiyas adalah menerapkan hukum yang terjadi pada ashl (pokok) kepada far’ (cabang), karena terdapat kesamaan ‘illah hukum diantara keduanya.<sup>15</sup> Bertolak dari definisi-definisi tersebut, imam al-Syaukani sendiri merumuskankan definisi lain, yaitu upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding

<sup>13</sup>Ibn Amīr al-haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm al-Ushul*, Juz 2, h. 71.

<sup>14</sup>Ibn Amīr al-haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm al-Ushul*, Juz 2, h. 203.

<sup>15</sup>Ibn Amīr al-haj, *Al-Taqrir wa al-Tahbir fi ‘Ilm al-Ushul*, Juz 2, h. 203.

dengan sesuatu yang telah ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan *illah* antara keduanya.<sup>16</sup> Kiyas mempunyai rukun-rukun berupa: *ashl* (pokok), *far'* (cabang), *illah* (sebab), dan hukum.<sup>17</sup>

### 5. Istishab

Seperti ketika membicarakan tentang kiyas, imam al-Syaukani memulai membicarakan istishab dengan mengemukakan definisinya, menurut imam al-Syaukani istishab adalah apa yang telah ditetapkan hukumnya pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya.<sup>18</sup> Ia memandang istishab merupakan salah satu metode ijtihad untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum.

### 6. Istihsan

Para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam melihat apa yang dimaksud dengan istihsan. Imam al-Syaukani menyebutkan beberapa definisi yang dirumuskan oleh para ulama. Antara lain, ada yang menyebutkan bahwa istihsan adalah pindah dari suatu bentuk kiyas kepada kiyas yang lebih kuat. Ulama ushul yang lain memberikan definisi bahwa istihsan adalah mengkhususkan kiyas dengan yang lebih kuat darinya.<sup>19</sup> Al-Syaukani tidak menjadikan istihsan sebagai metode ijtihad tersendiri, tetapi menjadikannya sebagai bagian dari metode-metode yang lain, yakni kiyas atau istishlah.

### 7. Istislah

Al-Syaukani tidak menyebutkan definisi istislah atau mashlahah mursalah karena dipandang telah cukup jelas karena lafaz masalahah telah lazim dipakai dalam masyarakat

<sup>16</sup>Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 2, h. 98.

<sup>17</sup>Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 2, h. 104.

<sup>18</sup> Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 2, h. 174.

<sup>19</sup> Muhammad bin ali al-Syaukani, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, Juz 2, h. 183.

Al-Syaukani menerima istilah dengan tiga syarat, yaitu:

- a. Terdapat kesesuaian mashlahah dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil qath'i.
- b. Mashlahah tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. Mashlahah bersifat darurat, yakni untuk memelihara salah satu dari agama, akal, keturunan, kehormatan, dan harta benda.<sup>20</sup>

### 8. Sadd al-Dzari'ah

Al-Syaukani memberi definisi *dzariah* dengan “masalah (sesuatu) yang dilihat secara lahir adalah mubah (boleh), tetapi membawa kepada perbuatan terlarang. Definisi ini mirip dengan yang dirumuskan oleh al-Syatibi, yakni segala yang membawa kepada sesuatu yang terlarang, yang mengandung *mafsadah* (kerusakan).<sup>21</sup> Dari definisi ini muncul istilah *sadd al-dzari'ah* (menutup sarana kepada kejahatan).

Al-Syaukani menerima *sād al-dzari'ah* sebagai salah satu metode ijtihad dan dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum.<sup>22</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-An'am/ 6: 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

<sup>20</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 760.

<sup>21</sup>Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsa bin Muhammad al-Khamī al-Syathibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 4 (Beirut: Dar al-Fikr, th), h. 197.

<sup>22</sup>Muhammad bin Ali al-Syaukāni, *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*, h. 246.

## BAB IV

### KESUCIAN KHAMAR DALAM PERSPEKTIF AL-SYAUKANI

#### A. *Pandangan Umum Tentang Khamar Menurut Ulama*

Islam melarang keras khamar, diharamkannya khamar adalah sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang menginginkan terbentuknya pribadi-pribadi yang kuat fisik, jiwa dan akal pikirannya. Mengkonsumsinya merupakan sebagian dari dosa besar karena menghilangkan akal adalah suatu larangan yang keras. Betapa tidak, karena akal itu sungguh penting dan berguna. Maka wajib dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Di dalam memberikan suatu hukum atas segala sesuatu, para ulama terlebih dahulu memberikan definisi atau sesuatu yang dimaksud untuk mengetahui batasan-batasan dan karakteristiknya secara jelas. Seperti halnya di dalam memberikan hukum terkait dengan khamar, para ulama terlebih dahulu mendefinisikan khamar sebelum kemudian memberikan keterangan terkait dengan hukumnya dan termasuk konsekuensi bagi seseorang yang melanggar atas hukum tersebut.

Jika kita mengacu kepada pemaknaan secara bahasa, khamar ini berasal dari kata *خَمَرَ* (*khamra*) yang berarti menutup. Khamar merupakan bentuk isim masdar yang berarti tertutupi. Oleh karena itu dalam bahasa arab kerudung disebut sebagai khimar, atau sesuatu yang menutupi kepala. Dalam hal ini kemudian khamar diartikan sebagai suatu hal yang menutup akal.<sup>1</sup>

Para ulama mempunyai pandangan yang beragam. Pemaknaan ini menjadi tolok ukur ulama dalam menentukan hukum khamar. Berawal dari definisi inilah,

---

<sup>1</sup>Al-'Alāmah al-Rāghib al-Ashfāhānī, *Mufradāt fī Gorīb Al-Qur'ān* (Dimasq: Dār al-Qalam, 1412 H/ 1997 M). hal. 298.

para ulama kemudian menggali hukum yang berkaitan dengan khamar serta hukuman bagi peminumnya.

Pengarang kitab *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* yaitu Husain Muhammad Makhluq, mengatakan bahwa buah anggur yang sengaja difermentasi untuk menjadikannya minuman memabukkan yang disuguhkan khusus untuk para raja-raja biasanya dinamai dengan khamar.<sup>2</sup> Abdul Ja'fīl seorang pengarang kitab *Ma'āni Al-Qur'an* juga menyebutkan bahwa istilah *al-khamr* masih sangat bersifat umum atau global di dalam Al-Qur'an. Menurut al-Syaukani definisi khamar ialah segala perbuatan yang dapat menutupi dan menyebabkan seseorang itu kehilangan atau merusak akal. Dinamai khamar karena dapat memabukkan dan mengganggu serta merusak akal manusia sehingga tidak dapat befikir secara normal.

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Harak menyebutkan bahwa segala sesuatu yang dapat membuat akal manusia hilang atau rusak baik itu karena mabuk atau tidak, baik itu banyak ataupun sedikit jumlahnya, atau dapat memberikan pengaruh positif, apapun jenisnya baik itu berbentuk cairan atau benda padat (kapsul), baik berupa minuman ataupun makanan semua itu dinamakan khamar. Jadi semua itu tetap haram hukumnya untuk dikonsumsi.<sup>3</sup> Di dalam hadis disebutkan.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ...<sup>4</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Umar, dia berkata, “Rasulullah saw. bersabda: “ Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram....

<sup>2</sup>Husain Muhammad Makhluq, *Kalimāt al-Qurān Tafsīr wa Bayān* (Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t), h. 118

<sup>3</sup>Abū al-Mijad Ahmad Harak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Basyir, t.t), h. 23 dan 30.

<sup>4</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, Juz 8 (Kairo: Ṭisā al-Bābi al-Ḥalabi, 1955 M/1374 H), h. 1587.

Ibnu Taimiyyah juga menambahkan bahwa setiap minuman yang memabukkan tetap disebut khamar, baik yang terbuat dari buah-buahan seperti kurma, anggur dan buah tin, atau terbuat dari biji-bijian seperti gandum dan tepung, atau terbuat dari sari-pati seperti madu atau terbuat dari hewan seperti susu kuda. Bahkan Nabi saw. dan para sahabat telah mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan dan mengklaimnya sebagai khamar.<sup>5</sup> Hasbi al-Shiddiq menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan khamar adalah semua bahan makanan yang dapat menghilangkan akal dan merusak kesehatan ketika dikonsumsi.<sup>6</sup>

Khamar sudah sangat dikenal di kalangan masyarakat, tetapi terdapat perbedaan dikalangan ahli bahasa tentang definisi khamar itu sendiri, apakah dikhususkan untuk anggur atau bersifat umum terhadap apa saja yang dapat mengakibatkan hilangnya akal atau memabukkan. Sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa khamar hanya dikhususkan untuk anggur, sebagaimana menurut Ibnu Manzur di dalam *Lisan al-'Arab* bahwa khamar adalah apa yang memabukkan dari perasan anggur, orang Arab mendefinisikan anggur dengan sebutan *Khamrān* (arak).<sup>7</sup>

Menurut Abu Hanifah khamar adalah air anggur yang diolah dengan cara memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan buih, kemudian dibiarkan hingga menjadi jernih.<sup>8</sup> Abu Hanifah membatasinya pada anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, kemudian dibiarkan hingga menjadi jernih, yang ini haram hukumnya untuk diminum sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak. Adapun selainnya, seperti perasan aneka buah-buahan

<sup>5</sup>Abū al-Mijad Ahmad Ĥarak, *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Aĥmad Ibn Taimiyah* (Cet I; Beirut: Dar al-Basyir, t.t), h. 23 dan 30.

<sup>6</sup>Tengku Muhammad Hasdi Al-Siddiq, *Tafsīr Al-Qur'an al-Majīd al-Nūr* (Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1151.

<sup>7</sup>Ibnu Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 4 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 255.

<sup>8</sup>Osāma bin Sa'īd al-Qaḥṭāny, *Mausū'atul al-Ijmā'u Fī al-Fiqhi al-Islāmī*, juz 9 (Riyadh: Dār al-Faḍīlatul Lī al-Nasyri wa Tauzī'i, 1433 H/ 2012 M), hal. 661-662.

yang berpotensi memabukkan, maka dalam pandangan Abu Hanifah tidak dinamai sebagai khamar tetapi disebut dengan *Nabiz*.<sup>9</sup>

Sebagian lainnya berpendapat bahwa khamar tidak dikhususkan untuk anggur tetapi bersifat umum terhadap bahan apa saja yang bersifat memabukkan, disebutkan di dalam *Qāmūs al-Muḥīt* bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur atau selainnya, yaitu hasil perasan atau fermentasi dari apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan secara nyata, dan ini yang dipegang oleh sebagian besar ulama.

Pendapat ini lebih tepat karena pada saat syariat pengharaman khamar turun, khamar yang ada di kota Madinah tidak semua terbuat dari bahan dasar anggur melainkan juga diambil dari perasan buah kurma kering ataupun basah. Adapun penamaan khamar karena mengkonsumsinya dapat mempengaruhi dan menghilangkan akal. Definisi ini juga di sebutkan di dalam *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*, bahwa khamar adalah minuman beralkohol.<sup>10</sup> Minuman beralkohol yaitu segala jenis minuman yang mengandung etanol atau alkohol, diproduksi dengan fermentasi maupun destilasi seperti anggur kurma, nanas, maupun dihasilkan dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat seperti limbah dari pabrik gula tebu.

Disebutkan di dalam hadis.

حَدَّثَنَا مَسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانٍ: حَدَّثَنَا عَامِرٌ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ، نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ حَمْسَةِ: الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَنْظَلَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ<sup>11</sup>

<sup>9</sup>Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam, *Mausū'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah*, Juz 5 (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1404 H), h. 14.

<sup>10</sup>Susilo Riwayadi dan Suci Nur Anisyah, *Kamus Populer Ilmiah Lengkap* (Surabaya: Sinar Terang, t.t), h. 220.

<sup>11</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī al-Ju'fī, *Shohīh Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M), h. 2120.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad: telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan telah menceritakan kepada kami 'Āmir dari Ibnu Umar ra., bahwa Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata; "Ammā ba'du, keharaman khamr telah turun yang terbuat dari lima jenis yaitu anggur, kurma kering, madu, biji gandum dan tepung, sedangkan khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat)."

Juga disebutkan di dalam hadis lain.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلَا وَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ: مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّيْبِ وَالْعَسَلِ، وَالْخَمْرُ مَا حَاقَمَ الْعَقْلَ<sup>12</sup>

Artinya:

Dari Ibnu 'Umar ra., ia berkata, "Umar bin Khattab ra.. berdiri di atas mimbar lalu berkata, 'Amma ba'du, telah turun pengharaman khamr yaitu (khamar yang) terbuat dari lima bahan yaitu anggur, kurma, madu, gandum, dan sya'ir. Dan khamr adalah apa yang bisa menutupi akal.

## B. *Pandangan Ulama Tentang Kesucian Khamar*

Ulama berbeda pendapat tentang kesucian khamar, perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa khamar itu najis secara jelas dan kelompok kedua berpendapat bahwa khamar itu suci secara jelas, terdapat juga kelompok yang merajihkan dalil tentang kenajisannya dan kelompok yang merajihkan dalil tentang kesucian khamar tersebut. Pendapat ulama dalam masalah ini sebagai berikut.

### 1. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Khamar Suci

<sup>12</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburī, *Shohih Muslim*, Juz 8 (Kairo: 'Īsā al-Bābi al-Ḥalabi, 1955 M/1374 H), h. 245.

Mereka adalah Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman, Al-Laiṣ bin Sa'ad, Muzanī dan ini yang dipegang oleh Al-Syaukani, Dāud al-Zāhiri<sup>13</sup>, Al-Shan'āni, Al-Albāni<sup>14</sup>, dan Ibnu Uṣaimin<sup>15</sup>.

Rabi'ah, Al-Laiṣ, Muzanī pengikut Syafi'i, serta sebagian ulama Baghdad berpendapat bahwa khamar itu suci adapun dalil yang ada hanya merujuk kepada pengharaman dalam mengkonsumsi khamar. Sa'id bin al-Haddad al-Qarawī berpendapat demikian dengan dalil ketika ditumpahkannya khamar di jalan-jalan kota Madinah, Sa'id bin al-Haddad mengatakan jika khamar itu najis maka para sahabat ra. pasti tidak akan menumpahkannya di tengah jalan dan Rasulullah saw. juga akan melarangnya seperti larangan mengotori jalan-jalan.<sup>16</sup>

Ibnu Uṣaimin juga berpendapat bahwa khamar bukan sesuatu yang najis walaupun khamar memiliki sifat memabukkan<sup>17</sup> ketika dikonsumsi baik dalam jumlah sedikit atau banyak, baik itu berbentuk cairan atau benda padat (kapsul), dan selainnya.

a. Dalil ulama yang berpendapat khamar itu suci

1) Hadis Rasulullah saw.

Hadis Pertama.

<sup>13</sup>Abū Zakariyā Muḥyī al-Dīn bin Syarf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaḥab*, Juz 2 (Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 1344 H), h. 563.

<sup>14</sup>Abū 'Abdurrahman Muḥammad Naṣiruddīn al-Albānī, *Silsilah al-Aḥādīs al-Do'īfah wa al-Maudū'ah wa Aṣaruhā al-Sayyi'ī fī al-Ummah*, Juz 3 (Cet. 1; Riyad: Dār al-Ma'ārif, 1412 H/ 1992 M), h. 452.

<sup>15</sup>Muḥammad bin Ṣālih al-Uṣaimin, *Al-Syarh al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p. Dār Ibn al-Jauzī, 1322 H), h. 429.

<sup>16</sup>Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ahmad al-Anṣorī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liḥkāmī al-Qur'ān*, Juz 6 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1384 H/ 1964 M), h. 288.

<sup>17</sup>Muḥammad bin Ṣōlih al-Uṣaimīn, *Al-Syarh al-Mumti' 'alā Zād al-Mustaqni'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p. Dār Ibnu Jauzī, 1422 H), h. 27.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ. وَمَا شَرَاهُمْ إِلَّا الْفَضِيحَ: الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. فَقَالَ: اخْرُجْ فَأَنْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقْهَا<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata, “aku adalah penuang khomr bagi orang-orang di rumah Abu Thalhah lalu turunlah ayat tentang pengharaman khomr. Maka Rasulullah saw. menyuruh seseorang untuk menyerukan kepada manusia (akan pengharaman khomr), lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, “lihatlah suara apakah itu?” maka akupun keluar lalu kukatakan kepadanya ini adalah suara seorang penyeru yang menyerukan bahwasanya khomr telah diharamkan. Lalu ia berkata kepadaku, ‘Pergilah engkau dan tumpahkanlah khomr’, maka akupun keluar lalu ditumpahkanlah khomr di jalan-jalan kota Madinah.

Sisi pendalilan: sesungguhnya jalan-jalan kaum muslim tidak boleh menjadi tempat untuk membuang sesuatu yang najis, oleh karena itu dilarang seseorang membuang air kecil atau membuang kotoran di jalan. Dan tidak menjadi persoalan apakah jalan tersebut sempit atau luas. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "اتَّقُوا اللَّعَّانِينَ" قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِمْ<sup>19</sup>

Artinya:

Dari Abu hurairah, Rasulullah saw. bersabda: “Jahuilah al-La’anaini” para sahabat bertannya: wahai Rasulullah saw. siapakah al-La’anaini?, Beliau menjawab: “orang yang membuang hajatnya di jalan manusia atau di tempat berteduh mereka.

Hadis kedua.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمِ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمْرُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْهَهَا حَرَمَ بَيْعِهَا. فَفَتَحَ الْمَزَادَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 3, h. 1570.

<sup>19</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 1, h. 226.

<sup>20</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 3, h.

Artinya:

Dari Ibnu Abbas, "Suatu ketika seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamar kepada Rasulullah saw, beliau pun bersabda kepadanya: "Belum tahukah kamu bahwa Rasulullah saw. telah mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Apa yang kamu bisikkan kepadanya?" dia menjawab, "Saya memerintahkan supaya menjualnya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya." Abu Sa'id melanjutkan, "Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamer dan menumpahkan isinya semua.

Sisi pendalilan: Bahwa kejadian tersebut terjadi di hadapan Rasulullah saw. dan beliau tidak memerintahkan untuk mencuci tempat bekas khamar tersebut, dan ini terjadi setelah pengharaman khamar turun tanpa adanya keraguan.<sup>21</sup>

- 2) Sesungguhnya ketika dalil tentang pengharaman khamar turun para sahabat tidak diperintahkan untuk mencuci bejana bekas khamar setelah mereka membuangnya, jika seandainya khamar najis maka pasti diperintahkan untuk mencuci bejana tersebut, sebagaimana diperintahkannya mencuci bejana bekas masakan daging keledai dari ahli kitab ketika turun pengharamannya pada saat perang Khaibar.<sup>22</sup>
- 3) Bahwasanya tidak semua yang diharamkan oleh syariat itu adalah sesuatu yang najis contohnya seperti racun dan ganja keduanya diharamkan oleh syariat tetapi keduanya bukan najis.<sup>23</sup>
- 4) Bahwasanya hukum asal benda itu adalah suci, maka tidak dikatakan benda itu najis kecuali dengan dalil.<sup>24</sup>

## 2. Ulama Yang Berpendapat Bahwa Khamar Najis

<sup>21</sup>Muhammad bin Şōlih al-Uṣaimīn, *Al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1, h. 431.

<sup>22</sup>Muhammad bin Şōlih al-Uṣaimīn, *Al-Syarh al-Mumtī 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1, h. 430.

<sup>23</sup>Abu Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syarif al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 2 (Kairo: Idārah al-Ṭabā'ah al-Munīriyah, 1344 H), h. 563.

<sup>24</sup>Abdurrahman bi Nasīr al-Sa'di, *Taisīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M), h. 48.

Sebagaimana banyak ulama yang berpendapat bahwa khamar suci maka banyak pula diantara para ulama dan fuqaha yang memandang bahwasanya khamar najis seperti Imam Abu Hanifah<sup>25</sup>, Imam Malik<sup>26</sup>, Imam Syafi'i<sup>27</sup>, Imam Ahmad<sup>28</sup> dan beberapa ulama lainnya yang sepakat bahwa khamar najis.

Nawawi mengatakan.

واما الخمر فهي نجسة لقوله عز وجل (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ) وَلَئِنَّهُ يَحْرِمُ تَنَاوُلَهُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ فَكَانَ نَجِسًا كَالدَّمِ<sup>29</sup>

Artinya:

Adapun khamar adalah najis sebagaimana firman Allah Swt. (sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan). dan karena diharamkan untuk mengkonsumsinya tanpa membahayakan maka dari itu najis seperti darah.

Nawawi berpendapat bahwa khamar itu najis seperti darah sebagaimana firman Allah Swt. khamar dan sejenisnya merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan oleh karena itu harus dijahui. Begitupun dengan *Nabiz* (selain anggur) Nawawi berpendapat bahwa *Nabiz* itu najis seperti khamar. Dan ini pendapat yang dipegang oleh imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Ahmad, dan beberapa ulama lainnya.<sup>30</sup>

Ibnu Qudamah mengatakan di dalam kitab *Al-Mugni*.

<sup>25</sup>Abu Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Juz 1 (Cet. 1; Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327 H), h. 66.

<sup>26</sup>Abu 'Abdillāh al-Mawaq, *Al-Taj wa al-Ikfil li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1 (Cet. 1; t.t.p. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1994 M), h. 97.

<sup>27</sup>Abū 'Ablillāh Muḥammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Um*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M), h. 72.

<sup>28</sup>Abū Muḥammad 'Abdillāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *Al-Mugni li Ibn Qudāmah*, Juz 9 (Cet. 1; t.t.p. Maktabah al-Qāhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 171.

<sup>29</sup>Abu Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syarif al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 2, h. 563.

<sup>30</sup>Abu Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syarif al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Juz 2, h. 563.

وَالْحُمْرُ نَجِسَةٌ. فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَهَا لِعَيْنِهَا، فَكَانَتْ نَجِسَةً، كَالْحَنْزِيرِ. وَكُلُّ مُسْكِرٍ فَهُوَ حَرَامٌ، نَجِسٌ<sup>31</sup>

Artinya:

Adapun khamar itu najis, sebagaimana perkataan mayoritas ahli ilmu, karena Allah Swt. telah menetapkan keharamannya, maka dari itu ia najis seperti babi. Dan setiap yang memabukkan adalah haram dan najis.

Ibnu Qudamah berpendapat khamar najis seperti yang disebutkan bahwa setiap yang memabukkan adalah haram dan najis sebagaimana babi haram dan juga najis. Mayoritas ahli ilmu berpegang dengan pendapat ini karena Allah Swt. telah menetapkan keharamannya dan ini menunjukkan bahwa khamar najis.

Menurut Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* bahwasanya khamar telah ditetapkan keharamannya dan merupakan sesuatu yang najis tetapi ada perbedaan dalam hal tersebut.<sup>32</sup>

b. Dalil ulama yang berpendapat khamar najis

1) Al-Qur'an

Allah Swt. berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>33</sup>

Sisi pendalilan: Firman Allah Swt. رِجْسٌ dalam ayat menunjukkan bahwa khamar najis, karena sesungguhnya perbuatan keji itu diartikan sebagai najis. Jika

<sup>31</sup>Abu Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*, Juz 9 (Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Qōhirah, 1388 H/ 1968 M), h. 171.

<sup>32</sup>Abu al-Wafid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M), h. 145.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara 2011), h. 123.

kita berkomitmen untuk tidak menghukumi sesuatu dengan hukum kecuali sampai adanya dalil yang berkaitan dengannya maka syariat akan menjadi terganggu. Karena dalil-dalil yang berkaitan dengannya itu sangat sedikit, dan ada berapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwa air kencing, darah, bangkai itu merupakan sesuatu yang najis?<sup>34</sup>

## 2) Hadis

عن ثَعْلَبَةَ الْحُثَنِيِّ يَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. نَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ. وَأَرْضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي، وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ. أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ. فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ (أَمَّا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تَأْكُلُونَ فِي آيَاتِهِمْ. فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آيَاتِهِمْ، فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا. وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا، فَاعْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا)<sup>35</sup>.

Artinya:

Abu Tsa'labah ra. berkata: "Aku mendatangi Rasulullah saw., lalu kukatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami berada di wilayah orang-orang ahli kitab dan makan dengan bejana-bejana mereka, kami juga tinggal di daerah yang suka berburu, lalu kami berburu dengan tombak dan anjing, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Maka kabarkanlah kepada kami, apa yang halal untuk kami dari itu semua?" Beliau lalu menjawab, "Sebagaimana yang kamu sebutkan bahwa kamu tinggal di wilayah ahli kitab dan makan dengan bejana mereka, maka jika kalian mendapatkan bejana yang lain janganlah kalian makan dengan bejana-bejana mereka.

Sisi pendalilan: Sesungguhnya pada dasarnya kaum musyrikin ketika mereka memasak makanan seperti daging babi dan meminum khamar di bejana mereka, maka kita tidak boleh menggunakan kembali bejana bekas mereka kecuali setelah mencuci dan membersihkannya.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anṣorī al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Liḥkāmi al-Qur'ān*, Juz 6, h. 289.

<sup>35</sup>Muhammad bin Ṣōlih al-Uṣaimīn, *Al-Syarah al-Mumti' 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 3, h. 1532.

<sup>36</sup>Abu Sulaimān Hamd bin Muhammad bin Ibrāhīm bin al-Khattāb al-Bustī, *Ma'ālim al-Sunan*, Juz 4 (Cet. I; Aleppo: Al-Muṭabaah al-'Alamiyyah, 1351 H/ 1932 M), h. 257.

### C. Analisis Pandangan Al-Syaukani Tentang Kesucian Khamar

Dalam agama Islam khamar dianggap minuman yang haram bahkan tidak ada perbedaan dikalangan ulama tentang keharaman pada penggunaannya namun tidak secara otomatis dianggap najis. Konsep najis dalam agama Islam merujuk kepada sesuatu yang dianggap tidak suci dan perlu dibersihkan sebelum melakukan ibadah, seperti salat, dan sebagainya.

Meskipun khamar diharamkan, status najis tidak diberlakukan secara langsung terhadapnya. Namun, mengkonsumsi khamar dianggap sebagai perbuatan dosa dan melanggar syariat. Islam mendorong umatnya untuk menjauhi khamar dan segala bentuk minuman beralkohol. Pada umumnya, konsep najis dalam agama Islam lebih berkaitan dengan hal-hal fisik seperti darah, najis hewan, dan sejenisnya. Sementara itu, konsep haram dan halal berkaitan dengan ketaatan terhadap perintah Allah dan larangan-Nya.

Ulama berbeda pendapat tentang status khamar apakah suci atau najis, sebagaimana yang telah dipaparkan di pembahasan sebelumnya terkait perbedaan ulama terhadap kesucian khamar, al-Syaukani merupakan salah seorang yang berpegang pada pendapat bahwa khamar itu bukan sesuatu yang najis melainkan suci.

Ulama yang berpendapat bahwa khamar adalah najis mereka berdalilkan firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah

perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>37</sup>

Menurut mereka kata *Rijs* di sini berarti perbuatan keji yang bermakna bahwa khamar tersebut merupakan sesuatu yang najis dan harus dijauhi. Banyak perkataan yang menjelaskan tentang kata *Rijs* di sini. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna *Rijs* pada ayat tersebut, ada yang mengartikan najis, ada pula yang mengartikan kotor, adzab, marah, suara petir yang keras, dan lainnya.

Sementara Abu Ali Al-Farisi Al-Nahwi mengatakan bahwa *Rijs* punya dua makna: yakni azab dan najis, sesuai ayat di dalam Q.S. Al-Taubah/ 9: 28.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis (kotor jiwanya). Oleh karena itu, janganlah mereka mendekati Masjidilharam setelah tahun ini. Jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya jika Dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.<sup>38</sup>

Nasafi menjelaskan, *Rijs* adalah najis, perbuatan atau kejahatan yang kotor.<sup>39</sup> Begitu pula Naisaburi dalam kitabnya *Tafsir al-Naisābūrī* juga berpendapat bahwa *Rijs* bermakna najis. Ini juga pendapat yang dikemukakan Abu Hasan Al-Khazin. Abu Hasan Al-Mawardi mengatakan tentang makna *Rijs*, ketika membahas bangkai, FirmanNya.

وَقَوْلُهُ : فَإِنَّهُ رَجَسٌ دَلِيلٌ عَلَى تَنَجِّيسِهِ<sup>40</sup>

Artinya:

<sup>37</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 123.

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 191.

<sup>39</sup>Abu al-Barakāt Abdullah bin Ahmad bin Mahmūd Ḥafiz al-Dīn al-Nasafī, *Tafsīr Al-Nasafī*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kalam al-Tayyib, 1419 H/ 1998 M), h. 473.

<sup>40</sup>Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Muhammad bin Ḥabīb al-Basārī al-Baqdādī, *Al-Ḥawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M), h. 320.

Sesungguhnya *Rijs* menunjukkan kenajisannya.

Syaikh Al-Khalil bin Ahmad menjelaskan bahwa segala sesuatu yang kotor adalah *Rijs* (الرَّجْسُ) seperti babi. Kata *Rijs* dalam Al-Qur'an adalah bermakna azab, sebagaimana kata *Rizun* (الرجز). Sedangkan makna *Rijs Al-Syaiṭan* adalah rasa was-was dari syaitan dan gangguannya. Makna *Rijs* juga bermakna suara keras karena petir.<sup>41</sup>

Abu Al Faraj bin Al Jauzi mengomentari makna *Rijs* sebagai berikut.

فَقَالَ الرَّجَّاجُ : هُوَ اسْمٌ لِكُلِّ مَا اسْتُفْذِرَ مِنْ عَمَلٍ ، يُقَالُ : رَجَسَ الرَّجُلُ يَرْجُسُ ، وَ رَجَسَ يَرْجَسُ : إِذَا عَمِلَ عَمَلًا قَبِيحًا<sup>42</sup>

Artinya:

Al-Zujaj berkata: itu adalah makna untuk segala amal yang kotor. Dikatakan: Rajus al-rajul yarjus, wa Rajisa yarjus: (artinya) jika melakukan perbuatan yang kotor.

Abu Al Faraj menjelaskan bahwa makna *Rijs* yang terkandung di dalam ayat tersebut merupakan makna untuk segala amal yang kotor artinya bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan keji atau perbuatan yang kotor. Sedangkan Ibnu Abbas ra., mengatakan *Rijs* adalah azab. Fakhruddin Al-Razi mengatakan khamr diharamkan karena dia rijs, dan rijs adalah *khabis* (buruk/jelek/busuk). Ibnu Zaid mengatakan *rijs* adalah keburukan.<sup>43</sup>

Demikian perbedaan tentang makna *Rijs* dari beberapa ulama, dan telah nampak bahwa kebanyakan para ulama salaf terdahulu tidak memaknainya sebagai sesuatu yang najis. Inilah pendapat Rabi'ah, Al-Lais bin Sa'ad, Al-Muzanni, Sa'ad bin al-Haddad al-Qarawi, Yusuf al-Qaradhawi, Al-Syaukani, dan lain-lain.

<sup>41</sup>Abu 'Abdirrahman al-Khalil bin Ahmad bin Amr bin Tamim al-Farahidi al-Basri, *Kitab Al-'Aini*, Juz 6 (t.t.p: Dar wa Maktabah al-Hilal, t.th), h. 52.

<sup>42</sup>Abu al-Faraj Abdurrahman bin 'Ali bin Muhammad Al Jauzi, *Zad al-Masir fi 'Ilmi al-Tafsir*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1422 H), h. 582.

<sup>43</sup>Muhammad bin Jarir bin Zaid bin Kasir bin Golib al-Amali, *Tafsir Tabrani*, Juz 8 (Cet. I; t.t.p: Dar Hijr li Tabah, 1422 H/ 2001 M), h. 656.

Al-Syaukani memegang pendapat yang menyatakan bahwa khamar suci dan bukan sesuatu yang najis, dengan berdalilkan ayat yang sama yaitu Q.S. Al-Maidah/ 5: 90. Al-Syaukani mengatakan bahwa pada ayat ini yang dimaksud dari kata *Rijs* adalah keharaman mengkonsumsinya bukan mengacu kepada status kenajisannya.<sup>44</sup> Al-Syaukani menolak pendapat bahwa yang dimaksud *Rijs* dalam ayat adalah perbuatan keji yang berarti khamar itu bersifat najis, al-Syaukani menjelaskan di dalam kitabnya *Sail al-Jarār* menyebutkan bahwa tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti sehingga dapat dijadikan pegangan atau landasan bahwasanya *Rijs* dalam ayat bermakna bahwa khamar bersifat najis, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.<sup>45</sup>

Ayat ini yang menjadi sumber utama perbedaan pendapat di kalangan ulama terhadap kesucian khamar tentang bagaimana mereka menyikapi makna *Rijs* pada ayat, apakah khamar di ayat bermakna najis atau bermakna suci. Al-Syaukani sendiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dari kata *Rijs* dalam ayat ini bukanlah bermakna najis tetapi bermakna keharaman, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Swt. di dalam Q.S. Al-An'am/ 6: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّعَيِّرِ اللَّهُ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:

Katakanlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya,

<sup>44</sup>Muhammad bin 'Ali bin Muhammad bin 'Abdullah al-Syaukani, *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq 'Ala Ḥadāiq al-Azhār* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, t.th.), h. 25.

<sup>45</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h.

kecuali daging hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena semua itu kotor, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>46</sup>

Al-Syaukani berdalilkan tentang sucinya khamar adalah ketika diharamkannya khamar, para sahabat kemudian menumpahkannya di jalan-jalan kota Madinah dan terinjak-injak. Di dalam hadis disebutkan.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ: كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ، يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ. وَمَا شَرَاهِمُ إِلَّا الْفَضِيحُ: الْبُسْرُ وَالْتَّمْرُ. فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي. فَقَالَ: اخْرُجْ فَأَنْظُرْ. فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي: أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. قَالَ فَجَرَّتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ. فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا<sup>47</sup>

Artinya:

Dari Anas bin Malik ra., ia berkata, “aku adalah penuang khamar bagi orang-orang di rumah Abu Thalhah lalu turunlah ayat tentang pengharaman khamar. Maka Rasulullah saw. menyuruh seseorang untuk menyerukan kepada manusia (akan pengharaman khomr), lalu Abu Thalhah berkata kepadaku, “lihatlah suara apakah itu?” maka akupun keluar lalu kukatakan kepadanya ini adalah suara seorang penyeru yang menyerukan bahwasanya khomr telah diharamkan. Lalu ia berkata kepadaku, ‘Pergilah engkau dan tumpahkanlah khomr’, maka akupun keluar lalu ditumpahkanlah khomr di jalan-jalan kota Madinah.

Ketika dalil ini turun para sahabat tidak diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk mencuci bejana bekas khamar yang telah mereka tumpahkan di jalan, jika seandainya khamar najis maka pasti diperintahkan untuk mencuci bejana tersebut, sebagaimana diperintahkannya mencuci bejana bekas masakan daging keledai dari ahli kitab ketika turun pengharamannya pada saat perang Khaibar.<sup>48</sup>

Dan juga dalam hadis Rasulullah saw.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَ إِنْسَانًا. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

<sup>46</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*, h. 147.

<sup>47</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 3, h. 1570.

<sup>48</sup>Muhammad bin Şōlih al-Uṣaimīn, *Al-Syarah al-Mumti' 'ala Zād al-Mustaqni'*, Juz 1, h. 430.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَمَ بَيْعِهَا. ففَتَحَ الْمَزَادَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا<sup>49</sup>

Artinya:

Ibnu Abbas menjawab, "Suatu ketika seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamar kepada Rasulullah saw, beliau pun bersabda kepadanya: "Belum tahukah kamu bahwa Rasulullah saw. telah mengharamkannya?" Laki-laki itu menjawab, "Belum." Kemudian dia berbisik kepada orang yang ada di sampingnya, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya: "Apa yang kamu bisikkan kepadanya?" dia menjawab, "Saya memerintahkan supaya menjualnya." Beliau bersabda: "Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya." Abu Sa'id melanjutkan, "Kemudian laki-laki tersebut membuka kantung khamer dan menumpahkan isinya semua.

Dalam hadis tersebut ketika laki-laki itu menumpahkan khamrnya, Rasulullah saw. hanya diam dan tidak menganjurkan atau memerintahkannya untuk menumpahkan khamar itu ke tempat yang agak jauh, juga tidak memerintahkan para sahabat untuk membersihkan bejana bekas khamar yang telah ditumpahkan, sebagaimana ketika Rasulullah saw. memerintahkan para sahabat untuk membersihkan lantai saat seorang Arab Badui kencing di dalam masjid. Al-Syaukani memandang bahwa sikap Rasulullah saw. tersebut menunjukkan bahwa zat khamr bukanlah sesuatu yang najis.

Al-Syaukani menjadikan kedua hadis ini sebagai dalil bahwa khamar itu suci dan bukan sesuatu yang najis. Al-Syaukani menanggapi dalil mayoritas Ulama yang menganggap khamr adalah najis, bahwa tidak semua yang diharamkan dan diperintahkan untuk dihindari itu berarti najis, seperti berhalal.

Ibnu Taimiyah telah memberikan kita kaidah mudah untuk memahami najis dan haram. Ia mengatakan.

كُلُّ نَجَسٍ مُحَرَّمٍ الْأَكْلِ وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمٍ الْأَكْلِ نَجَسًا<sup>50</sup>

<sup>49</sup>Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri al-Naysaburi, *Shohih Muslim*, Juz 3, h. 1206.

<sup>50</sup>Taqī al-Dīn Abū al-‘Abbās Ahmad bin ‘Abdulhafim bin Taimiyyah al-Harānī, *Majmū’ Fatāwā*, Juz 16 (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd li Ṭibā’ah al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/ 2004 M), h. 21.

Artinya:

Setiap najis diharamkan untuk dimakan, namun tidak setiap yang haram dimakan itu najis.

Kaidah ini bermakna setiap yang najis haram dimakan. Sedangkan sesuatu yang haram, belum tentu najis, bisa jadi suci. Perlu diingat perbedaan pendapat para ulama tentang hukum najis atau tidaknya khamar, jangan disalahpahami boleh hukumnya untuk memproduksinya, memperjual-belikan, dan mengkonsumsinya. Para ulama sepakat bahwa memproduksi, memperjual-belikan dan mengkonsumsi khamar hukumnya haram.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Ulama berpendapat secara umum bahwa khamar tidak dikhususkan untuk anggur tetapi bersifat umum terhadap bahan apa saja yang bersifat memabukkan, disebutkan bahwa khamar adalah sesuatu yang memabukkan dari perasan anggur atau selainnya, yaitu hasil perasan atau fermentasi dari apa saja yang dapat menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan secara nyata. Di zaman sekarang khamar lebih dikenal dengan sebutan minuman keras, minuman beralkohol, bir, miras, tuak, dan lain sebagainya. Definisinya juga beragam, tetapi segala bentuk jenis minuman keras yang banyak dikonsumsi oleh sebagian orang baik dengan jenis dan nama yang berbeda tetapi hakikatnya sama seperti khamar yaitu menutup akal atau memabukkan maka minuman ini hukumnya sama dengan khamar.
2. Ulama berbeda pendapat tentang kesucian khamar, perbedaan pendapat ini terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berpendapat bahwa khamar itu najis secara jelas seperti imam Nawawi, Ibnu Qudamah, imam Malik, imam Abu Hanifah, imam Ahmad, dan kelompok kedua berpendapat bahwa khamar itu suci secara jelas seperti Rabi'ah bin Abi 'Abdurrahman, Al-Lais bin Sa'ad, Muzani dan ini yang dipegang oleh al-Syaukani, Daud al-Zahiri, Al-Shan'ani, Al-Albani, dan Ibnu Usaimin, terdapat juga kelompok yang merajihkan dalil tentang kenajisannya dan kelompok yang merajihkan dalil tentang kesucian khamar tersebut.

3. Al-Syaukani menyatakan bahwa khamar suci dengan berlandaskan Q.S. Al-Maidah/ 5: 90. Yang mana makna *Rijs* pada ayat adalah pengharaman bukan mengacu kepada kenajisan khamar tersebut. Dan juga al-Syaukani berlandaskan hadis Rasulullah saw. ketika hadis atau ayat tentang pengharaman khamar turun, para sahabat tidak diperintahkan oleh Rasulullah saw. untuk mencuci bejana bekas khamar yang telah mereka tumpahkan di jalan, dan juga ketika seorang laki-laki menumpahkan khamarnya, Rasulullah saw. hanya diam dan tidak menganjurkan atau memerintahkannya untuk menumpahkan khamar itu ke tempat yang agak jauh.

#### **B. Implikasi Penelitian**

1. Sebagai salah satu karya ilmiah, skripsi ini diharapkan dapat mengambil peran dalam bidang ilmu pengetahuan Islam khususnya dalam bidang taharah maupun pengelolaannya juga sebagai bahan referensi baik bagi peneliti selanjutnya maupun masyarakat secara umum.
2. Diharapkan skripsi ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi para peneliti yang ingin melakukan studi maupun pengelolaannya dan sebagai landasan atau pedoman yang layak dalam kehidupan bagi masyarakat.
3. Peneliti berharap karya ilmiah ini ada tindak lanjut dari peneliti yang lain untuk menyempurnakan kekurangan yang ada mengenai status kesucian khamar terkhusus pada pendapat al-Syaukani.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an al-karim.*

Buku:

- Al-Albānī, Abū 'Abdurrahman Muḥammad Nāṣiruddīn. *Silsilah al-Aḥādīs al-Do'īfah wa al-Maudū'ah wa Āsaruhā al-Ṣayyi'I fī al-Ummah*, Juz 3. Cet. 1; Riyad: Dār al-Ma'ārif, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Alūsī, Syihabuddīn al-Sayyid Maḥmūd. *Rūḥ al-Mā'nī*, Juz 2. Bairut: Dār al-Fikri, 1997.
- Al-Āmaḥī, Muḥammad bin Jarīr bin Zaid bin Kaṣīr bin Gōlib. *Tafsīr Ṭabranī*. Juz 8. Cet. I; t.t.p: Dār Hijr li Tabā'ah, 1422 H/ 2001 M.
- Anisyah, Susilo Riwayadi dan Suci Nur. *Kamus Populer Ilmiah Lengkap*. Surabaya: Sinar Terang, t.t.
- Al-Ashfāhānī, Al-'Alāmah al-Rāghib. *Mufradāt Alfādz Al-Qur'ān*. Dimasq: Dār al-Qalam, 1997.
- Al-'Awāyisyah, Husain bin 'Audati. *Al-Mausū'at ul al-Fiqhiyyah al-Maisarah Fī Fiqh al-Kitāb wa al-Sunnah al-Muṭahharah*. Juz I. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, 1423 H-1429 H.
- Al-Baqdādī, Abu al-Hasan 'Alī bin Muḥammad bin Muḥammad bin Habīb al-Basari. *Al-Hawī al-Kabīr fī Fiqh Mazhab al-Imām al-Syāfi'i*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M.
- Al-Barkati, Muḥammad 'Amīm al-Ihsān al-Mujdadī. *Al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah* Cet. I; Pakistan: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407 H/ 1986 M.
- Al-Basrī, Abu 'Abdirrahman al-Khalīl bin Ahmad bin Amr bin Tamīm al-Farāhīdī. *Kitāb Al-'Aini*, Juz 6. t.t.p: Dār wa Maktabah al-Hilāl, t.th.
- Al-Bukhārī, Abu 'Abdillah Muḥammad bin Ismā'il. *Shohīh Bukhārī*, Juz 5. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- Al-Bustī, Abu Sulaimān Hamd bin Muḥammad bin Ibrāhīm bin al-Khattāb. *Ma'ālim al-Sunan*. Juz 4. Cet. I; Aleppo: Al-Muṭabaah al-'Alamiyyah, 1351 H/ 1932 M.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme Remaja*. Bandung: t.p. 1984.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, Juz 3. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Al-Harānī, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās Ahmad bin 'Abdulhalīm bin Taimiyyah. *Majmū' Fatawā*. Juz 16. Madinah: Majma' al-Malik Fahd li Ṭibā'ah al-Mushaf al-Syarīf, 1425 H/ 2004 M.
- Ḥarak, Abū al-Mijad Ahmad. *Fatāwā al-Khamr wa al-Mukhaddarat Li Syaikh al-Islām Ahmad Ibn Taimiyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Basyir, t.t.
- Al-Haj, Ibn Amīr. *Al-Taqrir wa al-Tahbir fī 'Ilm al-Ushul*, Juz 2. Beirut: Dar-al-Fikr, 1417 H/1996 M.
- Harnovinsah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Pusat Bahan Ajar Dan E-Learning Universitas Mercu Buana, t.th.

- Al-Jabīri. *Fahm al-Qur'ān al-Hakīm al-Tafsīr al-Wādiḥ Hasb Tartīb al-Nuzūl*. Beirut: Markaz Dirāsāt al-Waḥdah al-'Arabīyah, 2008.
- Al-Jauzi, Abu al-Faraj Abdurrahman bin 'Alī bin Muhammad. *Zād al-Masīr fi 'Ilmi al-Tafsīr*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1422 H.
- Al-Kāsānī, Abu Bakr bin Mas'ūd. *Badāi' al-Ṣanāi' fi Tartīb al-Syarāi'*, Juz 1. Cet. 1; Mesir: Dār al-Kutub al-'Alamiyyah, 1327 H.
- Kaṣīr, Ibnu. *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata*. Bekasi: Cipta Bagus Segara 2011.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Islam. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*. Kairo: Al-Awqāf al-Miṣriyyah, 1386 H.
- . *Mausū'ah al-Fiqh al-Kuwaitiyah*. Juz 5. Kuwait: Dār al-Salāsīl, 1404 H.
- Makhlūq, Husain Muhammad. *Kalimāt al-Qur'ān Tafsīr wa Bayān*. Beirut: Dar al-Mustaqbal, t.t.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Maragy, Ahmad bin Muṣṭafa. *Tafsīr al-Maragy*. Juz 2. Cet. V; Kairo: Muṣṭhafa al-Baby al-Halaby, 1394 H-1974 M.
- Al-Mawaq, Abu 'Abdillāh. *Al-Taj wa al-Ikfil li Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 1. Cet. 1; t.t.p. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1416 H/ 1994 M.
- Al-Naisāburi, Abū al-husain Muslim bin al-Hajjāj al-Quraisy. *Shohīh Muslim*. Kairo: 'Isā al-Bābī al-Halabī, 1374 H/ 1955 M.
- Al-Nasafi, Abu al-Barakāt Abdullah bin Ahmad bin Mahmūd Hafiz al-Dīn. *Tafsīr Al-Nasafi*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kalam al-Tayyib, 1419 H/ 1998 M.
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Al-Nawawī, Abu Zakariā Muhyī al-Dīn bin Syarif. *Al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*. Juz 2 Kairo: Idarah al-Ṭabā'ah al-Muniriyyah, 1344 H.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Qaḥṭāny, Osāma bin Sa'īd. *Mausū'atul al-Ijmā'u Fī al-Fiqhi al-Islāmī*. juz 9. Riyadh: Dār al-Faḍilatul Lī al-Nasyri wa Tauzī'i, 1433 H/ 2012 M.
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāluddīn. *Mahāsīnu al-Ta'wīl*. Juz 10. Kairo: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyah, 1957 M.
- Al-Qazwīnī, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazīd. *Sunan Ibnu Majah*. Juz 2. t.t.p: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1431 H.
- Qudāmah, Abu Muhammad 'Abdillah bin Ahmad bin Muhammad bin. *Al-Mugnī Li Ibn Qudāmah*. Juz 9. Cet. I; t.t.p: Maktabah al-Qōhirah, 1388 H/ 1968 M.
- Al-Qurasyī, Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr. *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1419 H.

- Al-Qurṭubī, Abu ‘Abdillāh Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī. *Al-Jāmi’ li Ahkām al-Qurān*. Cet. II; Kairo: Dār al-Kitāb al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-Undang Narkotika (UU No. 2 Th. 1997) & Psikotropika (UU No. 5 Th. 1997)*. Cet. II; Jakarta: Jakarta Sinar Grafika, 2007.
- Rusyd, Abu al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*. Juz 3. Kairo: Dār al-Hadīs, 1425 H/ 2004 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abdurrahman bi Naṣīr. *Tafsīr al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1423 H/ 2002 M.
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Juz 3. Kairo: Dar al Kitāb al Islamiy, t. th.
- Sālim, Abu Mālik Kamāl bin al-Sayyid. *Ṣaḥih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu*. Juz 1. Kairo: Al-Maktabah al-Taufiqiyyah, 2003.
- Al-Syāfi’i, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Idrīs. *Al-Um*, Juz 1. Cet. II; Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/ 1983 M.
- Al-Siddiq, Tengku Muhammad Hasdi. *Tafsīr Al-Qur’an al-Majīd al-Nūr*. Cet. II; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000 M.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIX; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sujarweni, Wiratna. *Metologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Sya’rāwī, Muḥammad Mutawallī. *Tafsīr al-Sya’rāwī*. Juz 2. t.t.p. Akhbār al-Yaum, 1997 M.
- Al-Syathibi, Abu Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad al-Khamī. *Al-Muwafaqat*. Juz 4. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Syaukāni, Muḥammad bin Ali. *Irsyadul fuhul ila tahqiq min ilm al-ushul*. Mesir: Dar kutub, t.t.
- . *Fath Al-Qodīr lil Al-Syaukāni*. Juz I. Beirut: Dar Ibnu Kāsir, 1414 H.
- . *Al-Sail al-Jarār al-Mutadafiq ‘Ala Hadāiq al-Azhār*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Hazm, t.th.
- . *Al-Badr al-Ṭali’ bi Mahāsīn min Ba’di al-Qarn al-Sābi’*. Juz 2. Beirut: Dār al- Ma’rifah ,t.th.
- . *Fath al-Qadīr*, Juz 1. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 2007.
- . *Nail al-Aṭar*. Muntaqa al-Akhbar. Juz 1. Cet. III; Beirut: Dār al-Fikr, 1961.
- Thaḥḥān, Munīf. *Nidā Al-Qur’ān Yā Ayyuhalladzīna Āmanū*. Damaskus: Dār Sa’du al-Dīn, 2001.
- Umar, Ahmad Mukhtār ‘Abd al-Hamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Ma’āsirah*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: ‘Alim al-Kutub, 1429 H/ 2008 M.
- Al-Uṣaimīn, Muḥammad bin Ṣōlih. *Al-Syarh al-Mumti’ ‘ala Zād al-Mustaqni’*. Juz 1. Cet. I; t.t.p: Dār Ibnu Jauzī, 1422 H.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu*. Juz 2. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Jurnal Ilmiah:

- Chairunnisa dan Andi Prastowo. "Sejarah Pengharaman Hukum Khamar Dalam Islam Melalui Pendekatan Historis". *Journal Of Islamic Family Law* 2, No. 2 (2022): h. 1-11.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamar dalam Perspektif hukum Islam", *Maddika* 1, no. 1 (2020): h. 482-499.
- Muhajir, "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam", *Kajian Keislaman* 2, no. 2 (Juli 2013): h. 42-48.
- Noor, Latifah Mohd, dkk. "Alkohol: Definisi, Pengharaman, Metabolisme dan Kegunaannya", *Ulum Islamiyyah* 23, no. 1 (2018): h. 98-114.
- Pransiska, Toni. "Meneropong Wajah Studi Islam Dalam Kacamata Filsafat: Sebuah Pendekatan Alternatif", *Intizar* 23, No. 1 (2017): h. 165-182
- Yanggo, Huzaemah Tahido. "Makanan Dan Minuman Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim* 9, no. 2 (2013): h. 1-21.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Amirullah, "Parfum Beralkohol Dalam Perspektif Hukum Islam (Implementasi Kaidah Fikih Al-Hukmu Yaduru ma'a 'Illatihi Wujudan wa 'Adaman)", Skripsi. Makassar: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, 1441 H/ 2020 M.
- Arifin, Faisal Nur. "Pendapat Madzhab Hanafi Tentang Perbedaan Khamr dan Nabiz dan Implikasinya Terhadap Penentuan Hukum", Skripsi. Semarang: Fak. Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.
- Cahyaningrum, Lutfi Fitriani. "Pentahapan Pengharaman Khamr Sebagai Landasan Dakwah Islamiyah" Telaah Terhadap Al-Qur'an, *Skripsi*. Kudus: Fak. Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2020.
- Julia, Shinta Riski. "Efek Minuman Keras Oplosan Terhadap Gambaran Histopatologi Lambung Tikus Wistar Jantan", *Skripsi*. Jember: Fak. Kedokteran Universitas Jember, 2016.
- Kurniawan, Edi. "Konsep dan Metode Ijtihad Imam Al-Syaukani", *Skripsi*. Riau: Fak. Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeeri Sultan Syarif Kasim, 2011.
- Shofi'i, Mohamad. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Minuman Beralkohol", *Skripsi*. Semarang: Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.
- Tristian, Devi. "Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oleh Polisi Sektor (Polsek) Sidareja, Kabupaten Cilacap", *Skripsi*. Semarang: Fak. Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Wijaya, Affandi. "Bahaya Khamar dalam Perspektif Al-Qur'an dan Kesehatan", *Skripsi*. Medan: Fak. Ushuluddin dan Studi Islam UIN Sumatra Utara, 2016.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. *Identitas Diri*

Nama : Muhammad Arham K.N  
TTL : Kotu, 31 Juli 2001  
Agama : Islam  
Alamat : Enrekang, Kotu, Jl. Poros Enrekang-Toraja  
No. HP/WA : 082193253906  
Email : Muhammmadarham029@gmail.com  
Nama Ayah : Kasmedi  
Nama Ibu : Norma

### B. *Riwayat Pendidikan:*

SD : SD Negeri 001 Tanjung Selor (2007-2008)  
MI Negeri 1 Bulungan (2008-2013)  
SLTP : Pondok Pesantren Rahmatul Asri Maroangin (2013-2016)  
SLTA : Pondok Pesantren Al-Iman Uluale Sidrap (2016-2019)  
PTS : STIBA Makassar (2019-2023)

### C. *Pengalaman Organisasi:*

Anggota OSIS Pondok Pesantren Rahmatul Asri (2015-2016)  
Anggota OSIP Pondok Pesantren Al-Iman (2017-2018)  
Anggota Dep. Dakwah DEMA STIBA (2021-2022)